



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 27 / TIPIKOR / 2017 / PT. BDG**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NENDEN SRI RAHAYU, SH BINTI  
AGUS MUHIDIN**

Tempat Lahir : Sukabumi

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 23 September 1980

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Komplek Bukit Permata Indah Blok B  
No.4 Rt.006/Rw.005 Kelurahan  
Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota  
Cimahi ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Marketing Manager di Bank Syariah  
Mandiri Cabang Cimahi Tahun 2011  
dan 2012;

Pendidikan : S.1 (Sarjana Hukum)

Terdakwa di Penyidik tidak dilakukan penahanan Terdakwa dilakukan penahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum Sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 20 Oktober 2017 Nomor: 27/PEN/TIPIKOR/2017/PT.BDG serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 08 Mei 2017 No. 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDG.

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal, 14 September 2016 Nomor Reg. Perkara PDS-05/CMH/F.t/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, SH**, selaku *Manager Marketing PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi tahun 2011 dan 2012*, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/004-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2011 secara bersama-sama dengan saksi NOVI HARIANTI selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi sejak 14 Juni 2010 sampai dengan 01 Nopember 2011*(**kesemuanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah**), saksi THOMAS LIE selaku *Direktur PT. My Salon International*, (**telah dilakukan Penuntutan dan telah mendapat putusan berkekuatan tetap Nomor :161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 02 Desember 2015**) dan saksi SITI SJAFRIAH selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*, pada waktu antara **bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 dan bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan April Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu tahun 2011 dan tahun 2012**, bertempat di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi Jalan Jenderal Amir Machmud No.118 Cibabat Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya**

Halaman 2 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdiri dari 6 (enam) Kementerian yakni :

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
3. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
5. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
6. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

selanjutnya berdasarkan Addendum III Nota Kesepakatan Bersama antara 6 (enam) Kementerian diatas dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tanggal 16 September 2010 menugaskan Bank Pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdiri dari 6 (enam) Bank Umum sebagai berikut :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia . Tbk.
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. PT. Bank Negara Indonesia.
4. PT. Bank Tabungan Negara.
5. PT. Bank Syariah Mandiri.
6. PT. Bank Bukopin.

□ Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), yang mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable).

Halaman 3 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit untuk sektor lainnya.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :
  - 1) *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan plafon maksimal sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 22 % per tahun;*
  - 2) *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel dengan plafon mulai dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 14 % per tahun;*
  - 3) *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Linkage dengan plafon maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema Linkage biasanya menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank, untuk menerus-pinjamkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).*
- Pemerintah Republik Indonesia melalui 6 (enam) Kementerian diatas mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan melalui Bank Umum milik Pemerintah dengan tujuan sebagai berikut :
  1. *Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang melakukan kegiatan **usaha produktif dan layak namun belum bankable** kepada Bank Pelaksana;*
  2. *Tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.*

Halaman 4 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjamin pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dengan menunjuk Lembaga Penjamin, yaitu Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrimdo).
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu Bank pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan presentasi kepemilikan saham sebagai berikut :
  - ⇒ *PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebesar 231.648.712 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas) lembar saham atau 99,999999%;*
  - ⇒ *PT. Mandiri Securitas, sebesar 1 (satu) lembar saham atau 0,000001%.*
- Berdasarkan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010, dan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011 perihal Revisi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010 tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), diatur mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Syariah Mandiri, antara lain sebagai berikut :
  - **Pembiayaan Murabahah** adalah Pembiayaan dari Bank berupa jual beli barang antara Bank dengan Terjamin dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
  - **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** adalah pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan Kepada Terjamin yang layak namun belum bankable yang digunakan untuk modal kerja dan atau investasi.
  - **Penerima Jaminan** adalah Bank Syariah Mandiri;
  - **Terjamin** adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha, dan Lembaga Linkage yang menerima KUR dari Penerima Jaminan atau disebut Nasabah KUR.

Halaman 5 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

➤ **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

➤ **Usaha Menengah** adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai

Halaman 6 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- **Koperasi** adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- **Kelompok Usaha** adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.
- **Lembaga Linkage** adalah lembaga yang meneruskan pinjaman KUR dari Penerima Jaminan kepada calon Terjamin/Nasabah KUR, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah.
- **Usaha Produktif** adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
- **Usaha Layak** adalah usaha calon nasabah KUR yang menguntungkan/ memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok KUR dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Terjamin dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
- **Belum Bankable** adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank.
- **End User** adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha (UMKMK) yang menjadi nasabah penerima KUR dari Lembaga Linkage.

Halaman 7 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) penjamin adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Perum Jamkrindo dan 30% (tiga puluh persen) dari Debitur dalam bentuk Deposito.
- Bahwa terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** mulai tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 menjabat sebagai Manager Marketing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/004-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2011 yang ditandatangani oleh EKA B DANUWIRANA selaku Kepala Divisi Human Capital, sebagai Manager Marketing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi terdakwa mempunyai Tugas pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :
  - 1) Merumuskan strategi pemasaran cabang.
  - 2) Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.
  - 3) Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.
  - 4) Memastikan tercapainya target fee based income cabang.
  - 5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
  - 6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.
  - 7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang.
  - 8) Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah cabang.
  - 9) Memastikan implementasi standar pelayanan prima kepada nasabah prioritas.
- Bahwa sekira tanggal 10 Mei 2011, terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) diminta oleh saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) untuk mewakili PT. Bank Syariah Mandiri (Kantor Pusat) sebagai undangan Bank Indonesia (BI) dalam acara *International Franchise, License &*

Halaman 8 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2011* di Jakarta Convention Center (JCC), dan bertemu dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International dalam acara tersebut, yang melakukan pembicaraan mengenai rencana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Cabang Cimahi kepada PT. My Salon International, yang selanjutnya saksi THOMAS LIE untuk meyakinkan pihak PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Cabang Cimahi untuk dapat memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut kepada perusahaannya mengatakan bahwa PT. My Salon International memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, dan pada saat itu saksi THOMAS LIE mengundang terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) untuk datang ke kantor PT. My Salon International di daerah Blok M Square-Jakarta Selatan.

- Bahwa selanjutnya setelah acara Forum Discussion Group (FDG) selesai, maka saksi THOMAS LIE bersama-sama terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) berangkat menuju kantor PT. My Salon International di Blok M Square-Jakarta Selatan untuk mengadakan pertemuan guna membahas proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi kepada PT. My Salon International, dan untuk meyakinkan keberadaan usaha yang dimilikinya saksi THOMAS LIE memberikan informasi usaha dan keberadaan jaringan usaha PT. My Salon International di Blok M Square-Jakarta Selatan.
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011, saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) menghubungi terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) melalui telepon mengundang untuk hadir pada acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 /306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011 Tentang Kerjasama Penyaluran

Halaman 9 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan dengan Pola Kemitraan, antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. My Salon International dengan jumlah keseluruhan maksimal sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Direksi Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yaitu saksi HANAWIJAYA dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International di Jakarta Convention Center (JCC).

- Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 /306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011 Tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan, antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. My Salon International tersebut adalah dasar pelaksanaan Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi kepada saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, dengan rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah).

## Tahun 2011

- Bahwa untuk memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, maka sejak bulan Juli 2011 hingga bulan Oktober 2011, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International secara bertahap merekomendasikan/mengusulkan 13 (tiga belas) calon nasabah kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, yang seolah-olah benar 13 (tiga belas) calon nasabah tersebut yang akan mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2011, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) menghubungi terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) melalui telepon yang mengatakan akan merekomendasikan 3 (tiga) orang calon Nasabah untuk Outlet di Tangerang City Mall kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi yang akan dilakukan proses administrasi pengajuan kredit oleh saksi ERNA MELYANTI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International), dan pada saat itu saksi THOMAS LIE meminta PT. Bank Syariah Mandiri Cimahi melalui terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota*

Halaman 10 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Cimahi*) untuk segera memproses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.

- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International), maka Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) kemudian melaporkan permintaan saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) terhadap proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall, yaitu My Salon Tangcity I pemohon kredit RIKA ERIKA, My Salon Tangcity II pemohon kredit ERNA MELYANTI, My Salon Tangcity III pemohon kredit DEDDY CHRISNIANTO, dengan pembiayaan kredit masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kepada saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), yang setelah mendapat permintaan tersebut, maka saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) menyetujui dengan memerintahkan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk segera memproses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut.
- Bahwa sebelum mendapat perintah dari saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) pernah dihubungi oleh saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) untuk segera memproses permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. My Salon International.
- Bahwa berdasarkan perintah dari saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), maka Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) melakukan proses administrasi dengan cara meminta data administrasi kepada saksi ERNA MELYANTI (selaku *Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International*), diantaranya Laporan Keuangan PT. My Salon International, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu

Halaman 11 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami istri), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi Rekening Koran atas nama THOMAS LIE, yang akan dijadikan syarat dalam proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) mendapat data-data administrasi lengkap permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut melalui pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO, terdakwa tidak melakukan **verifikasi** data administrasi kredit yang sebenarnya sebagai syarat dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi seperti Laporan Keuangan PT. My Salon International, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami istri), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan masih menggunakan atas nama PT. My Salon International tidak sesuai dengan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dalam membuat Analisa Kredit hanya berdasarkan legalitas usaha dari PT. My Salon International, yang kemudian dilaporkan dan disetujui oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) untuk ditindaklanjuti dengan survey/*On The Spot* untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan survey/*On The Spot* untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) bersama-sama dengan saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*), dan saksi SUSILO (selaku *Staf Pelaksana Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*) **tidak bertemu dengan para pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO, dan lokasi tersebut hanya berupa bangunan kosong, namun tetap dibuatkan Berita Acara *On The Spot (OTS)* & Hasil Wawancara yang ditandatangani oleh Terdakwa NENDEN SRI**

Halaman 12 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi SUSILO (selaku *Staf Pelaksana Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*), dan saksi IMAM MARUBI (selaku *Staf Pelaksana Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*), padahal kenyataannya saksi IMAM MARUBI (selaku *Staf Pelaksana Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*) tidak pernah melakukan survey/On The Spot untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall, dan hanya diminta oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk menandatangani Berita Acara On The Spot (OTS) & Hasil Wawancara tersebut.**

- Bahwa hasil Berita Acara On The Spot (OTS) & Hasil Wawancara tersebut dilaporkan oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) kepada saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) yang selanjutnya menginstruksikan agar diproses lebih lanjut dengan membuat analisa pembiayaan, surat persetujuan, dan kelengkapan administrasi lainnya, untuk dimintakan persetujuan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi*) meneruskan instruksi tersebut diatas kepada petugas marketing atau *Account Officer (AO)* membuat dan mengusulkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan kelengkapan administrasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall dengan disertai data *soft-copy* yang telah dibuat dan diberikan sebelumnya oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi*) kepada saksi SUSILO (selaku *Pelaksana Marketing Support/PMSPT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi*).
- Bahwa setelah Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) menerima Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat, diusulkan, dan ditandatangani oleh saksi SUSILO (selaku *Pelaksana Marketing Support/PMSPT. Bank Syariah Mandiri Cabang*

Halaman 13 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kota Cimahi*) selanjutnya Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) melakukan koreksi dan memberi persetujuan tanda tangan, setelah itu terdakwa mengajukan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali kepada saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) sebagai Pejabat Pemegang Pemutus Kredit pada limit Pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan kredit.

□ Bahwa setelah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut disetujui oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), maka kemudian dibuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan kepada 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, yang antara lain berisikan :

- 1) Struktur Pembiayaan;
- 2) Biaya-biaya;
- 3) Jaminan berupa :
  - a. Deposito sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Peralatan Salon; dan
  - c. Pembiayaan dari Jamkrindo senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4) Syarat Penandatanganan;
- 5) Syarat Pencairan.

□ Bahwa Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut ditandatangani oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), dengan saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, dan saksi DEDDY CHRISNIANTO, selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, pada saat dilakukan Akad Kredit tanggal 05 Juli 2011, padahal seharusnya surat tersebut diatas ditandatangani sebelum dilakukan Akad Kredit karena dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut memuat

Halaman 14 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nasabah sebelum dilakukan Akad Kredit, dan isi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut tidak benar karena :

1. Penyetoran uang jaminan deposito milik nasabah yang seharusnya dilakukan sebelum Akad Kredit tanggal 05 Juli 2011 sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan namun baru dilakukan pada tanggal 07 Juli 2011, dan para nasabah tidak pernah membayarkan uang jaminan deposito sebesar Rp.167.000.000,- seratus enam puluh tujuh juta rupiah), karena yang membayarkan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi adalah saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International.

2. Jaminan Peralatan Salon, yaitu :

a) Peralatan salon Outlet My Salon di Tangerang City Mall (Tangcity I) senilai Rp.71.242.380,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

b) Peralatan salon Outlet My Salon di Tangerang City Mall (Tangcity II) senilai Rp.171.808.650,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan

c) Peralatan salon Outlet My Salon di Tangerang City Mall (Tangcity III) senilai Rp.113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

adalah tidak benar dikarenakan pada saat dilakukan survei oleh saksi SUSILO (selaku *Pelaksana Marketing Support/PMS PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) serta saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer-Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) hanya berupa bangunan kosong di 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut.

□ Bahwa setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Kredit pada tanggal 05 Juli 2011, antara saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, dengan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cimahi pada tahun 2011) bertempat di kantor PT. My Salon International, Blok M Square Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), dan saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) mengetahui saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO, sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, adalah karyawan PT. My Salon International yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan bukan pemilik 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut karena jual beli kepemilikan ketiga Outlet My Salon tersebut dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International tidak ada dan tidak pernah dilakukan di hadapan Notaris, dan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* pernah bertemu dengan saksi ERNA MELYANTI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International) di kantor PT. My Salon International pada saat mengambil persyaratan administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut.
- Bahwa setelah itu dilakukan proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, yaitu :
  - 1) saksi RIKA ERIKA, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337083796, pada tanggal 06 Juli 2011;
  - 2) saksi ERNA MELYANTI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337083806, pada tanggal 07 Juli 2011;
  - 3) saksi DEDDY CHRISNIANTO, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337083782, pada tanggal 07 Juli 2011.

Halaman 16 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, dan saksi DEDDY CHRISNIANTO, pada hari dan tanggal yang sama telah dipindahbukukan tanpa sepengetahuan dan seijin para nasabah ke rekening Outlet My Salon atas nama THOMAS LIE dan KHOUW HOEI TJAI, yaitu

- 1) Outlet My Salon TangCity I, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 033016503, pada tanggal 07 Juli 2011;
- 2) Outlet My Salon TangCity II, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330165047, pada tanggal 07 Juli 2011;
- 3) Outlet My Salon TangCity III, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330165020, pada tanggal 07 Juli 2011.

3 (tiga) rekening di atas dibuat dan diajukan permohonan pembukaan rekening oleh saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, untuk mengambil dan menerima pencairan uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang total sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut.

□ Bahwa setelah proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, selanjutnya saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) hingga bulan Desember tahun 2011 telah mengajukan nasabah yang merupakan karyawan PT. My Salon International sebagai calon penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) My Salon sebanyak 10 (sepuluh) Outlet My Salon melalui Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) yang dilakukan dengan cara-cara proses administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dilakukan terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut di atas dan diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada 10 (sepuluh) Outlet My Salon, dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi RITA PRATIWI : outlet My Salon Blok M Square - Jakarta (BMS I); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337096919, pada tanggal 01 Agustus 2011.
  - 2) Sdri. ELY HERAWATI : outlet My Salon Blok M Square (BMS II); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337096922 , pada tanggal 02 Agustus 2011.
  - 3) Saksi ANITA : outlet My Salon Blok M Square (BMS III); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337096905, pada tanggal 03 Agustus 2011.
  - 4) Saksi YANI KARTIKA: outlet My Salon Blok M Square (BMS IV/ Extension); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337102944, tanggal 05 September 2011.
  - 5) Saksi WIWIN WINARNI : outlet My Salon Blok M Plaza (BMP I); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337102958, pada tanggal 26 Agustus 2011.
  - 6) Saksi SAEFUDDIN : outlet My Salon Blok M Plaza (BMP II); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337102931, pada tanggal 26 Agustus 2011.
  - 7) Sdri. LIA SUTRININGSIH : outlet My Salon di Jl. Ngagel Jaya No.10 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108647, pada tanggal 24 Oktober 2011.
  - 8) Saksi ANGGIA PUJI: outlet My Salon di TC Malang; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108620, pada tanggal 24 Oktober 2011.
  - 9) Saksi ENDRAWIJAYA: outlet My Salon di Jl. Arjuna No.65 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108633, pada tanggal 26 Oktober 2011.
  - 10) Sdr. ARIFIYANTO: outlet My Salon di Diponegoro No.119 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108651, pada tanggal 26 Oktober 2011.
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi RITA PRATIWI, sdri. ELY HERAWATI, saksi ANITA, saksi YANI KARTIKA, saksi WIWIN WINARNI, saksi SAEFUDDIN, sdri. LIA SUTRININGSIH,

Halaman 18 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGIA PUJI, saksi ENDRAWIJAYA, sdr.ARIFIYANTO, telah dipindahbukukan tanpa sepengetahuan dan seijin para nasabah ke rekening Outlet My Salon atas nama THOMAS LIE dan KHOUW HOEI TJAI, yaitu :

- 1) Outlet My Salon Blok M Square - Jakarta (BMS I); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330169877, pada tanggal 02 Agustus 2011.
- 2) Outlet My Salon Blok M Square (BMS II); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330169863, pada tanggal 03 Agustus 2011.
- 3) Outlet My Salon Blok M Square (BMS III); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330169881, pada tanggal 04 Agustus 2011.
- 4) Outlet My Salon Blok M Square (BMS IV / Extension); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330173308, pada tanggal 05 September 2011.
- 5) Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP I); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330173311, pada tanggal 26 Agustus 2011.
- 6) Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP II); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330173325, pada tanggal 26 Agustus 2011.
- 7) Outlet My Salon di Jl. Ngagel Jaya No. 10 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330180958, pada tanggal 24 Oktober 2011.
- 8) Outlet My Salon di TC Malang; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330180931, pada tanggal 24 Oktober 2011.
- 9) Outlet My Salon di Jl. Arjuna No.65 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330181322, pada tanggal 26 Oktober 2011.

Halaman 19 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Outlet My Salon di Diponegoro No.119 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330181319, pada tanggal 26 Oktober 2011.

- Bahwa 10 (sepuluh) rekening tersebut di atas dibuat dan diajukan permohonan pembukaan rekening oleh saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, untuk mengambil dan menerima pencairan uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon tersebut di atas.
- Bahwa selanjutnya seluruh uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dari 13 (tiga belas) rekening penampung Outlet My Salon, atas perintah saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) dan sepengetahuan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), telah dipindahbukukan ke Nomor Rekening: 033164878 an. PT. My Salon International di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

## Tahun 2012

- Bahwa untuk melanjutkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, maka sejak bulan Januari 2012 hingga bulan April 2012, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) merekomendasikan atau mengusulkan secara bertahap 10 (sepuluh) calon nasabah kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, melalui Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), selanjutnya melaporkan kepada saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri cabang Kota Cimahi Tahun 2012), untuk meneruskan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. My Salon International yang telah dilaksanakan oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) dan untuk meyakinkan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), maka Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) mengatakan

Halaman 20 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2011 telah berjalan dengan lancar.

- Bahwa pada saat tahun 2012, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) menghubungi Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) mengatakan akan merekomendasikan 10 (sepuluh) orang calon Nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Outlet PT. My Salon International kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi yang akan dilakukan proses administrasi pengajuan kredit oleh saksi RITA PRATIWI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International).
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) setelah mendapatkan data-data administrasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. My Salon International, yang dikirimkan oleh saksi RITA PRATIWI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International) tanpa dilakukan verifikasi data administrasi kredit yang sebenarnya oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) sebagai syarat dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi seperti Laporan Keuangan PT. My Salon International, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami istri), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan masih menggunakan atas nama PT. My Salon International tidak sesuai dengan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dalam membuat Analisa Kredit hanya berdasarkan legalitas usaha dari PT. My Salon International, yang kemudian dilaporkan dan disetujui oleh saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) untuk ditindaklanjuti dengan survey/*On The Spot* secara bertahap untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon pada tahun 2012.
- Bahwa pada saat dilakukan survey/*On The Spot* secara bertahap untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon milik saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International), yang dilakukan oleh saksi YOGHASWARA dan saksi M. WAHIDDUDIN, tidak bertemu untuk melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR),

Halaman 21 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menghubungi saksi RITA PRATIWI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International melalui telepon, namun atas perintah Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dibuat dan ditandatangani Berita Acara *On The Spot/OTS & Hasil Wawancara* oleh saksi YOGHASWARA dan saksi M. WAHIDDUDIN bersama Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), serta saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) tidak ikut melakukan survey/*On The Spot*, namun menandatangani Berita Acara *On The Spot/OTS & Hasil Wawancara* yang seolah-olah ikut melakukan survey/*On The Spot* dan wawancara.

- Bahwa hasil Berita Acara *On The Spot (OTS) & Hasil Wawancara* yang ditandatangani oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) tersebut kemudian dipergunakan untuk proses selanjutnya sebagai dasar analisa pembiayaan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) memberikan instruksi kepada saksi YOGHASWARA (selaku Account Officer/AOPT. *Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi SUSILO (selaku Pelaksana Marketing Support/PMS *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi M. WAHIDDUDIN (selaku Pelaksana Marketing Support/PMSPT. *Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) membuat dan mengusulkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan kelengkapan administrasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 10 (sepuluh) Outlet My Salon.
- Bahwa setelah membuat, mengusulkan, dan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh saksi YOGHASWARA (selaku Account Officer/AOPT. *Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi SUSILO (selaku Pelaksana Marketing Support/PMS *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*)

Halaman 22 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi M. WAHIDDUDIN (selaku Pelaksana Marketing Support/PMSPT. *Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) selanjutnya diajukan kepada Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk dilakukan koreksi dan meminta persetujuan tanda tangan, setelah itu diajukan kembali kepada saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) sebagai Pejabat Pemegang Pemutus Kredit pada limit Pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan kredit pada tahun 2012.

□ Bahwa setelah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 10 (sepuluh) Outlet My Salon secara bertahap disetujui oleh saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), maka kemudian dibuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan kepada 10 (sepuluh) Outlet My Salon, yaitu :

1. outlet My Salon di Mall Ambassador untuk Nasabah atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM;
2. outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur untuk Nasabah atas nama ILYAS;
3. outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang untuk Nasabah atas nama BRUCE HANADI;
4. outlet My Salon di Giant Pondok Gede untuk Nasabah atas nama EVI RIHANTI;
5. outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10- Jakarta Timur untuk Nasabah atas nama SAKSONO PAMUNGKAS;
6. outlet My Salon di Plaza Ekalokasari - Bogor untuk Nasabah atas nama ENDANG RETNO DIWATI;
7. outlet My Salon di Jatiasih- Bekasi untuk Nasabah atas nama YUNITA S.
8. outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani – Surabaya untuk Nasabah atas nama RONALD DUL;
9. outlet My Salon di Tunjungan Plaza I – Surabaya untuk Nasabah atas nama EVIWARNI;

Halaman 23 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. outlet My Salon di Rungkut Madya– Surabaya untuk Nasabah atas nama AGUS SUKINO.

- Bahwa setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Kredit secara bertahap, antara saksi RONALD DUL, saksi EVIWARNI, saksi AGUS SUKINO, saksi ENDANG RETNO DIWATI, saksi EVI RIHANTI, sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, sdr. ILYAS, sdr. BRUCE HANADI, sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, sdr. YUNITA S., sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon, dengan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) bertempat di kantor PT. My Salon International, Blok M Square Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) mengetahui 10 (sepuluh) nasabah sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut hanya dipinjam namanya / difigurkan, karena Survey/*On The Spot* dan Wawancara dengan 10 (sepuluh) nasabah sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Outlet My Salon tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena pada saat dilakukan survey/on the spot hanya dengan cara menghubungi saksi RITA PRATIWI melalui telepon, dan 10 (sepuluh) pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) bukan pemilik Outlet My Salon, hal ini karena jual beli kepemilikan 10 (sepuluh) outlet My Salon tersebut dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International tidak ada dan tidak pernah dilakukan di hadapan Notaris.
- Bahwa setelah itu dilakukan proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon tersebut, yaitu :
  - 1) Sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337115327, pada tanggal 31 Januari 2012, untuk outlet My Salon di Mall Ambassador;
  - 2) Sdr. ILYAS, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337115331, pada tanggal 31 Januari 2012, untuk outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur;

Halaman 24 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sdr. BRUCE HANADI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337115344, pada tanggal 27 Januari 2012, untuk outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang;
  - 4) Saksi EVI RIHANTI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034407268, pada tanggal 16 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Giant Pondok Gede;
  - 5) Sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034406067, pada tanggal 21 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10 Jakarta Timur;
  - 6) Saksi ENDANG RETNO DIWATI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034406833, pada tanggal 21 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Plaza Ekalokasari Bogor;
  - 7) Sdri. YUNITA S., dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035024918, pada tanggal 05 April 2012, untuk outlet My Salon di Jatiasih-Bekasi.
  - 8) Saksi RONALD DUL, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035025205, pada tanggal 31 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani Surabaya;
  - 9) Saksi EVIWARNI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035025288, pada tanggal 05 April 2012, untuk outlet My Salon di Tunjungan Plaza I Surabaya;
  - 10) Saksi AGUS SUKINO, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035025628, pada tanggal 05 April 2012, untuk outlet My Salon di Rungkut Madya Surabaya.
- Bahwa setelah masing-masing uang sebesar Rp.500.000.000,- masuk ke dalam rekening saksi RONALD DUL, saksi EVIWARNI, saksi AGUS SUKINO, saksi ENDANG RETNO DIWATI, saksi EVI RIHANTI, sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, sdr. ILYAS, sdr. BRUCE HANADI, sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, sdri. YUNITA S., sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin para nasabah dipindahbukukan ke rekening Outlet My Salon atas nama THOMAS LIE dan KHOUW HOEI TJAI, yaitu :

Halaman 25 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Outlet My Salon di Mall Ambassador, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330190771, pada tanggal 01 Februari 2012;
  - 2) Outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330190753, pada tanggal 01 Februari 2012;
  - 3) Outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330190767, pada tanggal 27 Januari 2012 ;
  - 4) Outlet My Salon di Giant Pondok Gede, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034408216, pada tanggal 16 Maret 2012;
  - 5) Outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10- Jakarta Timur, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034408453, pada tanggal 21 Maret 2012;
  - 6) Outlet My Salon di Plaza Ekalokasari - Bogor, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034407902, pada tanggal 21 Maret 2012;
  - 7) Outlet My Salon di Jatiasih Bekasi, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035029243, pada tanggal 05 April 2012.
  - 8) Outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani Surabaya, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 7035029642, pada tanggal 31 Maret 2012;
  - 9) Outlet My Salon di Tunjungan Plaza I Surabaya, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035029464, pada tanggal 05 April 2012;
  - 10) Outlet My Salon di Rungkut Madya Surabaya, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035029553, pada tanggal 05 April 2012.
- Bahwa 10 (sepuluh) rekening tersebut di atas dibuat dan diajukan permohonan pembukaan rekening oleh saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) kepada PT. Bank Syariah Mandiri

Halaman 26 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cimahi, untuk mengambil dan menerima pencairan uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang total sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon tersebut diatas.

- Bahwa selanjutnya seluruh uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari 10 (sepuluh) rekening penampung Outlet My Salon, atas perintah saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) atas sepengetahuan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), telah dipindahbukukan ke Nomor Rekening: 033164878 an. *PT. My Salon International* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.
- Bahwa pada kenyataannya para debitur tersebut diatas yang telah direkomendasikan oleh saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT My Salon International yang mendapat pembiayaan merupakan pegawai atau karyawan yang bekerja di PT. My Salon Internasional, tidak mempunyai outlet salon dan tidak memiliki Akta Pendirian Usaha sendiri, tidak pernah memberikan jaminan deposito sebesar Rp.167.000.000,- yang berasal dari dana pribadi masing-masing Debitur/Nasabah, tidak pernah memiliki jaminan berupa Peralatan Salon, yang mana jaminan Peralatan Salon yang digunakan dalam pengajuan KUR tersebut adalah milik saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. MSI, tidak pernah menikmati dana pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.500.000.000,- yang telah dicairkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi tersebut serta **tidak mempunyai Laporan Keuangan masing-masing outlet salon dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, sertaseluruhnya berdomisili di luar wilayah Kota Cimahi.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*, bersama-sama saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011*), dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) tersebut di atas **bertentangan dengan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), karena 23 (dua puluh tiga) Outlet My Salon yang**

Halaman 27 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, yang telah diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, adalah bukan usaha Mikro Kecil Menengah yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum Bankable karena terdapat beberapa Outlet My Salon yang belum berjalan usahanya pada saat proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut (Sedangkan yang dimaksud dengan **Usaha Produktif** adalah Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, **Usaha Layak** adalah Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. **Belum Bankable** adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/ pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana), dan yang dilakukan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi bersama-sama saksi NOVI HARIANTI (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011), saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012) **bukan merupakan upaya pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha Mikro Menengah dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja**, sehingga telah bertentangan dengan :

- a. Intruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 09 Oktober 2007, beserta perubahannya yaitu: Addendum I tanggal 14 Mei 2008; Addendum II tanggal 12 Januari 2010; Addendum III tanggal 16 September 2010; Addendum IV tanggal 10 Januari 2012;

Halaman 28 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), beserta perubahannya:
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Pertama PMK 135/2008, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/PMK.05 /2010 tentang Perubahan Kedua PMK 135/2008;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga PMK 135/2008;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat PMK 135/2008,
- g. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR tanggal 25 Januari 2010,
- h. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-15/D.I.M.EKON/ 10/2011 tentang SOP Pelaksanaan KUR tanggal 4 Oktober 2011,
- i. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 tentang SOP Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 01 Februari 2012, Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, dan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010, dan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011 perihal Revisi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010 tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mengakibatkan kolektibilitas/tingkat kelancaran kredit dari 23 (dua puluh tiga) nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 29 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA DEBITUR/ NASABAH	Kolektibilitas	Ket.
<b>2011</b>			
1.	Saksi RIKA ERIKA, Outlet My Salon TangCity I	5	Macet
2.	Saksi ERNA MELYANTI, Outlet My Salon TangCity II	5	Macet
3.	Saksi DEDDY CHRISNIANTO, Outlet My Salon TangCity III	5	Macet
4.	Saksi RITA PRATIWI, Outlet My Salon Blok M Square (BMS I);	5	Macet
5.	Sdri. ELY HERAWATI, outlet My Salon Blok M Square (BMS II);	5	Macet
6.	Saksi ANITA, outlet My Salon Blok M Square (BMS III);	5	Macet
7.	Saksi YANI KARTIKA, outlet My Salon Blok M Square (BMS IV/ Extension);	5	Macet
8.	Saksi WIWIN WINARNI, Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP I);	5	Macet
9.	Saksi SAEFUDDIN, Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP II);	5	Macet
10.	Sdri. LIA SUTRININGSIH, Outlet My Salon di Jl. Ngagel Jaya No.10 Surabaya;	5	Macet
11.	Saksi ANGGIA PUJI: outlet My Salon di TC Malang;	5	Macet
12.	Sdr. ENDRAWIJAYA: outlet My Salon Jl. Arjuna No.65 Surabaya;	5	Macet
13.	Sdr. ARIFIYANTO: outlet My Salon Diponegoro No.119 Surabaya;	5	Macet

Halaman 30 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



2012			
	Sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, outlet My Salon di Mall Ambassador;	4	<i>Diragukan</i>
	Sdr. ILYAS, outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur;	5	Macet
	Sdr. BRUCE HANADI, outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang;	4	<i>Diragukan</i>
	Saksi EVI RIHANTI, outlet My Salon di Giant Pondok Gede;	5	Macet
	Sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10 Jakarta Timur;	5	Macet
	Saksi ENDANG RETNO DIWATI, outlet My Salon di Plaza Ekalokasari Bogor;	5	Macet
	Sdri. YUNITA S., outlet My Salon di Jatiasih-Bekasi;	5	Macet
	Saksi RONALD DUL, outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani Surabaya;	2	<i>Dalam Perhatian Khusus</i>
	Saksi EVIWARNI, outlet My Salon di Tunjungan Plaza I Surabaya;	2	<i>Dalam Perhatian Khusus</i>
10.	Saksi AGUS SUKINO, outlet My Salon di Rungkut Madya Surabaya	2	<i>Dalam Perhatian Khusus</i>

Ket :

\* *Lancar (kolektibilitas 1)*, yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga

\* *Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2)* yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bungasampai dengan 90 hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* *Kurang Lancar (kolektibilitas 3) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari*

\* *Diragukan (kolektibilitas 4) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari*

\* *Macet (kolektibilitas 5) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari.*

Dan perbuatan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International tersebut, dalam mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 23 (dua puluh tiga) outlet My salon yang telah diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi) yang disetujui permohonan Kredit Usaha rakyat (KUR) oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012), telah mengakibatkan tidak tercapainya program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang dapat mengganggu Perekonomian Nasional/Negara, karena seluruh uang hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23 (dua puluh tiga) nasabah Outlet PT. My Salon sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) tidak pernah diterima oleh masing-masing nasabah namun malah diterima oleh saksi THOMAS LIE. Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi kemudian mengajukan pencairan klaim jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pemerintah melalui Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo untuk 14 (empat belas) Debitur/Nasabah PT. My Salon International pada Tahun 2013, namun yang

Halaman 32 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru disetujui oleh Perum Jamkrindo adalah sebanyak 5 (lima) Debitur/Nasabah, yaitu :

- 1) *Saksono Pamungkas, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.328.683.576,- tertanggal 24 Oktober 2013.*
- 2) *Yunita, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.315.331.372,- tertanggal 24 Oktober 2013.*
- 3) *Erna Melyanti, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.254.781.441,- tertanggal 29 Agustus 2014.*
- 4) *David Andrian Welhelm, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.333.654.126,- tertanggal 29 Agustus 2014.*
- 5) *Bruce Hanadi, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.299.829.710,- tertanggal 25 Juni 2014.*

Sehingga total jaminan seluruhnya yang telah dibayarkan Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo sebesar **Rp. 1.512.280.225,-** (satu milyar lima ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa **PT. My Salon International** bukan merupakan **Lembaga Linkage**, baik *pola executing* maupun *pola channeling*, dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut di atas, sehingga **PT. My Salon International** tidak dapat dikategorikan sebagai Debitur yang dapat diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana ketentuan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : **KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010** tanggal 25 Januari 2010.
- Bahwa pada kenyataannya, 23 (dua puluh tiga) nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tersebut di

Halaman 33 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bukanlah Nasabah/ Debitur yang memiliki usaha yang produktif dan layak (*feasible*) namun belum bankable sehingga dapat diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010, karena 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut di atas adalah karyawan PT. My Salon International, dan belum menjalani kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun bahkan tidak pernah mempunyai *Outlet My Salon*, serta tidak memiliki legalitas usaha *Outlet My Salon* pada saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat, berdasarkan Ahli A. HERI SUSANTO (Anggota Tim Kerja Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat tahun 2012 sampai dengan tahun 2013).

- Bahwa perbuatan terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*, bersama-sama dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT My Salon International, saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi* pada Tahun 2011), dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi* pada Tahun 2012), telah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 2 huruf e dan huruf g, yang menyebutkan:**

*“kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”*

*“Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, pada Pasal 23 Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana**, yang menyebutkan:

“Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Debitur Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Debitur Penerima Fasilitas.

Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Debitur Penerima Fasilitas.”

3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 ayat (2)** yang menyebutkan:

“Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.”

4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pada Pasal 4** yang menyebutkan:

- (1) *Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.*
- (2) *Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.*
- (3) *Bank Pelaksana dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.*
- (4) *Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.*

Halaman 35 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui Lembaga linkage dengan pola *executing* dan/atau pola *channeling*.”

dan Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan :

“ KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
- b) di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar / setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

5. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR tanggal 25 Januari 2010, Lampiran Pengertian Umum yang menyebutkan :

“ Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafonkredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh PerusahaanPenjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif disektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.”

- Calon Debitur KUR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, kelompok usaha, dan Lembaga Linkage.*

- Usaha Mikro :

*Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :*

a) *memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*

b) *memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

- Usaha Kecil:

*Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria :*

a) *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*

b) *memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).*

- Usaha Menengah:

*Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :*

a) *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak*

Halaman 37 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- Koperasi:

Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- Kelompok Usaha:

Kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.

- Usaha Produktif:

Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

- Usaha Layak:

Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

- Belum Bankable :

UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.

Halaman 38 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUR Mikro:

KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin, maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun.

- KUR Ritel:

KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan, maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun.

- Lembaga Linkage:

Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan PinjamKoperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

- Lembaga Keuangan Mikro:

Badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi,

- Pola Executing:

KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage untuk diteruspinjamkan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari Lembaga Linkage selaku penerima KUR.

- Pola Channeling:

KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga Linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKMK selaku penerima KUR.

**6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan**

Halaman 39 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit menyebutkan mengenai Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit sebagai berikut:**

- Dalam Hal bank mensyaratkan Laporan Keuangan bagi pemohon kredit yang wajib melampirkan Laporan Keuangan pada SPT tahunan PPh nya, maka pemohon kredit tersebut diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan ke Bank yang bersangkutan berupa fotocopy Laporan Keuangan yang merupakan Lampiran SPT Tahunan PPh pemohon kredit tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, sedangkan bagi pemohon kredit orang pribadi yang tidak wajib melampirkan melampirkan Laporan Keuangan pada SPT tahunan PPh nya hanya diwajibkan menyampaikan fotocopy SPT tahunan PPh;
- Foto copy SPT tahunan PPh dan/atau Laporan Keuangan tersebut tidak perlu dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat;
- Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut.

## **7. Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor: 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, hal. 6 Ketentuan Umum, huruf d angka 4 yang menyebutkan :**

*“ Maksimum Pembiayaan masing-masing Terjamin adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).. “*

*Dan Bab Analisa Pembiayaan Produktif No.PP.MI.XI.3 tanggal 09 Juli 2007 Pedoman Pembiayaan Manual Instruksi Tentang Analisa Pembiayaan (Produktif), halaman 15 -16 yang menyebutkan :*

*“ Analisa Proyeksi Keuangan harus dibuat untuk jangka waktu selama masa produksi dari proyek/investasi yang akan dibiayai atau selama masa jangka waktu pembiayaan yang akan diberikan. Sebagai dasar pembuatan proyeksi keuangan tersebut,*

Halaman 40 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi perusahaan yang telah beroperasi, perlu dibuat spread sheet untuk menilai past performance kondisi keuangan nasabah yang terakhir (2 atau 3 tahun terakhir). ”*

□ Bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum diatas yang dilakukan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, S.H.** (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) bersama-sama dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT My Salon International, saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya saksi THOMAS LIE, selaku Direktur PT. My Salon International, sebesar Rp.11.500.000.000 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, S.H.** (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) bersama-sama dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT My Salon International, saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011*), dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.11.500.000.000,-** (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya setidaktidaknya sejumlah itu.

*Perbuatan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, S.H.** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*, diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

## Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU**, selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi tahun 2011 dan 2012*, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/004-KEP/DIR

Halaman 41 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2011 secara bersama-sama dengan saksi NOVI HARIANTI selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi 14 JUNI 2010 S/D 01 Nopember 2011(kesemuanya dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi THOMAS LIEselaku Direktur PT. My Salon International, (telah dilakukan Penuntutan dan telah mendapat putusan berkekuatan tetap Nomor :161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 02 Desember 2015)dan saksi SITI SJAFRIAH selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 dan bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan April Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi Jalan Jenderal Amir Machmud No.118 Cibabat Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung,yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdiri dari 6 (enam) Kementerian yakni :

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
3. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
5. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
6. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

selanjutnya berdasarkan Addendum III Nota Kesepakatan Bersama antara 6 (enam) Kementerian diatas dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia

Halaman 42 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2010 menugaskan Bank Pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdiri dari 6 (enam) Bank Umum sebagai berikut :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia . Tbk.
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. PT. Bank Negara Indonesia.
4. PT. Bank Tabungan Negara.
5. PT. Bank Syariah Mandiri.
6. PT. Bank Bukopin.

□ Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang **usaha produktif dan layak (feasible), yang mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable).**

□ Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit untuk sektor lainnya.

□ Bahwa terdapat 3 (tiga) skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu :

- 1) *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan plafon maksimal sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 22 % per tahun;*
- 2) *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel dengan plafon mulai dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 14 % per tahun;*
- 3) *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Linkage dengan plafon maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema Linkage biasanya menggunakan*

Halaman 43 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank, untuk meneruskan-pinjamkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).*

- Pemerintah Republik Indonesia melalui 6 (enam) Kementerian diatas mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan melalui Bank Umum milik Pemerintah dengan tujuan sebagai berikut :
  1. **Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang melakukan kegiatan *usaha produktif dan layak namun belum bankable* kepada Bank Pelaksana;**
  2. **Tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.**
- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjamin pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut dengan menunjuk Lembaga Penjamin, yaitu Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo).
- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu Bank pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditugaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan presentasi kepemilikan saham sebagai berikut :
  - ⇒ *PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebesar 231.648.712 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas) lembar saham atau 99,999999%;*
  - ⇒ *PT. Mandiri Securitas, sebesar 1 (satu) lembar saham atau 0,000001%.*
- Berdasarkan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010, dan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011 perihal Revisi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010 tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), diatur mengenai Kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Syariah Mandiri, antara lain sebagai berikut :

- **Pembiayaan Murabahah** adalah Pembiayaan dari Bank berupa jual beli barang antara Bank dengan Terjamin dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** adalah pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan Kepada Terjamin yang layak namun belum bankable yang digunakan untuk modal kerja dan atau investasi.
- Penerima Jaminan adalah Bank Syariah Mandiri;
- Terjamin adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha, dan Lembaga Linkage yang menerima KUR dari Penerima Jaminan atau disebut Nasabah KUR.
- **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus jutarupeiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratusjuta rupiah).

Halaman 45 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Usaha Menengah** adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Kelompok Usaha adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.
- Lembaga Linkage adalah lembaga yang meneruskanpinjamkan KUR dari Penerima Jaminan kepada calon Terjamin/Nasabah KUR, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah.
- Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah danmeningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
- Usaha Layak adalah usaha calon nasabah KUR yang menguntungkan/ memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok KUR dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan

Halaman 46 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjamin dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

- Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank.
- End User adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha (UMKMK) yang menjadi nasabah penerima KUR dari Lembaga Linkage.
- Bahwa jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) penjamin adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Perum Jamkrindo dan 30% (tiga puluh persen) dari Debitur dalam bentuk Deposito.
- Bahwa terdakwa NENDEN SRI RAHAYU mulai tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 menjabat sebagai Manager Marketing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/004-KEP/DIR tanggal 04 Januari 2011 yang ditandatangani oleh EKA B DANUWIRANA selaku Kepala Divisi Human Capital, sebagai Manager Marketing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi terdakwa mempunyai Tugas pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :
  - 1) Merumuskan strategi pemasaran cabang.
  - 2) Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.
  - 3) Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.
  - 4) Memastikan tercapainya target fee based income cabang.
  - 5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
  - 6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.
  - 7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang.

Halaman 47 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah cabang.
  - 9) Memastikan implementasi standar pelayanan prima kepada nasabah prioritas.
- Bahwa sekira tanggal 10 Mei 2011, terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) diminta oleh saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) untuk mewakili PT. Bank Syariah Mandiri (Kantor Pusat) sebagai undangan Bank Indonesia (BI) dalam acara *International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2011* di Jakarta Convention Center (JCC), dan bertemu dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International dalam acara tersebut, yang melakukan pembicaraan mengenai rencana pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Cabang Cimahi kepada PT. My Salon International, yang selanjutnya saksi THOMAS LIE untuk meyakinkan pihak PT. Bank Syariah Mandiri (PT.BSM) Cabang Cimahi untuk dapat memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut kepada perusahaannya mengatakan bahwa PT. My Salon International memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, dan pada saat itu saksi THOMAS LIE mengundang terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) untuk datang ke kantor PT. My Salon International di daerah Blok M Square-Jakarta Selatan.
  - Bahwa selanjutnya setelah acara Forum Discussion Group (FDG) selesai, maka saksi THOMAS LIE bersama-sama terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) berangkat menuju kantor PT. My Salon International di Blok M Square-Jakarta Selatan untuk mengadakan pertemuan guna membahas proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi kepada PT. My Salon International,

Halaman 48 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk meyakinkan keberadaan usaha yang dimilikinya saksi THOMAS LIE memberikan informasi usaha dan keberadaan jaringan usaha PT. My Salon International di Blok M Square-Jakarta Selatan.

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011, saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer* - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta) menghubungi terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) melalui telepon mengundang untuk hadir pada acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 /306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011 Tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan, antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. My Salon International dengan jumlah keseluruhan maksimal sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Direksi Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yaitu saksi HANAWIJAYA dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International di Jakarta Convention Center (JCC).
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor : 13 /306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011 Tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan dengan Pola Kemitraan, antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. My Salon International tersebut adalah dasar pelaksanaan Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi kepada saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, dengan rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah).

### Tahun 2011

- Bahwa untuk memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, maka sejak bulan Juli 2011 hingga bulan Oktober 2011, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International secara bertahap merekomendasikan/mengusulkan 13 (tiga belas) calon nasabah kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, yang seolah-olah benar 13 (tiga belas) calon nasabah tersebut yang akan mengajukan

Halaman 49 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2011, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) menghubungi terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) melalui telepon yang mengatakan akan merekomendasikan 3 (tiga) orang calon Nasabah untuk Outlet di Tangerang City Mall kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi yang akan dilakukan proses administrasi pengajuan kredit oleh saksi ERNA MELYANTI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International), dan pada saat itu saksi THOMAS LIE meminta PT. Bank Syariah Mandiri Cimahi melalui terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk segera memproses pembiayaan KreditUsaha Rakyat (KUR) tersebut.
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International), maka Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) kemudian melaporkan permintaan saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) terhadap proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall, yaitu My Salon Tangcity I pemohon kredit RIKA ERIKA, My Salon Tangcity II pemohon kredit ERNA MELYANTI, My Salon Tangcity III pemohon kredit DEDDY CHRISNIANTO, dengan pembiayaan kredit masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kepada saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), yang setelah mendapat permintaan tersebut, maka saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) menyetujui dengan memerintahkan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk segera memproses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut.
- Bahwa terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) sebelum mendapat

Halaman 50 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perintah dari saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) pernah dihubungi oleh saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) untuk segera memproses permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. My Salon International.

- Bahwa terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) berdasarkan perintah dari saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), maka Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) melakukan proses administrasi dengan cara meminta data administrasi kepada saksi ERNA MELYANTI (selaku *Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International*), diantaranya Laporan Keuangan PT. My Salon International, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami istri), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan, fotokopi Rekening Koran atas nama THOMAS LIE, yang akan dijadikan syarat dalam proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut.
- Bahwa setelah mendapat data-data administrasi lengkap permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut melalui pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO, tanpa dilakukan verifikasi data administrasi kredit yang sebenarnya oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) sebagai syarat dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi seperti Laporan Keuangan PT. My Salon International, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami istri), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan masih menggunakan atas nama PT. My Salon International tidak

Halaman 51 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dalam membuat Analisa Kredit hanya berdasarkan legalitas usaha dari PT. My Salon International, yang kemudian dilaporkan dan disetujui oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) untuk ditindaklanjuti dengan survey/*On The Spot* untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall milik saksi THOMAS LIE tersebut.

- Bahwa sesuai dengan kewenangan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) salah satunya memastikan kelayakan Nota Analisa Pembiayaan (NAP). Namun, saat dilakukan survey/*On The Spot* untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) bersama-sama dengan saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*), dan saksi SUSILO (selaku *Staf Pelaksana Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*) tidak bertemu dengan para pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO, dan lokasi tersebut hanya berupa bangunan kosong, namun tetap dibuatkan Berita Acara *On The Spot (OTS)*& Hasil Wawancara yang ditandatangani oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*)
- Bahwa pada saat dilakukan survey/*On The Spot* untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) bersama-sama dengan saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*), dan saksi SUSILO (selaku *Staf Pelaksana Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*) tidak bertemu dengan para pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO, dan lokasi tersebut hanya berupa bangunan kosong, namun tetap dibuatkan Berita Acara *On The Spot (OTS)*& Hasil Wawancara yang ditandatangani oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT.*

Halaman 52 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi SUSILO (selaku Staf Pelaksana Marketing *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*), dan saksi IMAM MARUBI (selaku Staf Pelaksana Marketing *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*), padahal kenyataannya saksi IMAM MARUBI (selaku Staf Pelaksana Marketing *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi tahun 2011*) tidak pernah melakukan survey/*On The Spot* untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall, dan hanya diminta oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk menandatangani Berita Acara *On The Spot (OTS) & Hasil Wawancara* tersebut.

- Bahwa hasil Berita Acara *On The Spot (OTS) & Hasil Wawancara* tersebut dilaporkan oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) kepada saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) yang selanjutnya menginstruksikan agar diproses lebih lanjut dengan membuat analisa pembiayaan, surat persetujuan, dan kelengkapan administrasi lainnya, untuk dimintakan persetujuan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi*) meneruskan instruksi tersebut diatas kepada petugas marketing atau *Account Officer (AO)* membuat dan mengusulkan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dan kelengkapan administrasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall dengan disertai data *soft-copy* yang telah dibuat dan diberikan sebelumnya oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi*) kepada saksi SUSILO (selaku *Pelaksana Marketing Support/PMSPT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi*).
- Bahwa setelah membuat, mengusulkan, dan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh saksi SUSILO (selaku *Pelaksana Marketing Support/PMSPT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) selanjutnya diajukan kepada Terdakwa

Halaman 53 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk dilakukan koreksi dan meminta persetujuan tanda tangan, setelah itu diajukan kembali kepada saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) sebagai Pejabat Pemegang Pemutus Kredit pada limit Pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan kredit.

- Bahwa setelah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut disetujui oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), maka kemudian dibuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan kepada 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, yang antara lain berisikan :

- 1) Struktur Pembiayaan;
- 2) Biaya-biaya;
- 3) Jaminan berupa :
  - a. Deposito sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Peralatan Salon; dan
  - c. Pembiayaan dari Jamkrindo senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4) Syarat Penandatanganan;
- 5) Syarat Pencairan.

- Bahwa Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut ditandatangani oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), dengan saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, dan saksi DEDDY CHRISNIANTO, selaku pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, pada saat dilakukan Akad Kredit tanggal 05 Juli 2011, padahal seharusnya surat tersebut diatas ditandatangani sebelum dilakukan Akad Kredit karena dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nasabah sebelum dilakukan

Halaman 54 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Kredit, dan isi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut tidak benar karena :

1. Penyetoran uang jaminan deposito milik nasabah yang seharusnya dilakukan sebelum Akad Kredit tanggal 05 Juli 2011 sesuai dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan namun baru dilakukan pada tanggal 07 Juli 2011, dan para nasabah tidak pernah membayarkan uang jaminan deposito sebesar Rp.167.000.000,- seratus enam puluh tujuh juta rupiah), karena yang membayarkan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi adalah saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International.

2. Jaminan Peralatan Salon, yaitu :

a. Peralatan salon Outlet My Salon di Tangerang City Mall (Tangcity I) senilai Rp.71.242.380,- (tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

b. Peralatan salon Outlet My Salon di Tangerang City Mall (Tangcity II) senilai Rp.171.808.650,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan

c. Peralatan salon Outlet My Salon di Tangerang City Mall (Tangcity III) senilai Rp.113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

adalah tidak benar dikarenakan pada saat dilakukan survei oleh saksi SUSILO (selaku *Pelaksana Marketing Support/PMS PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) serta saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer-Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) hanya berupa bangunan kosong di 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut.

- Bahwa setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Kredit pada tanggal 05 Juli 2011, antara saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City

Halaman 55 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall tersebut, dengan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi* pada tahun 2011) bertempat di kantor PT. My Salon International, Blok M Square Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi* pada tahun 2011), terdakwa nenden sri rahayu (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi ARGO IRAWAN SUWARNO (selaku *Marketing Officer - Divisi Pembiayaan Kecil dan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri-Jakarta*) mengetahui saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, saksi DEDDY CHRISNIANTO, sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, adalah karyawan PT. My Salon International yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dan bukan pemilik 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut karena jual beli kepemilikan ketiga Outlet My Salon tersebut dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International tidak ada dan tidak pernah dilakukan di hadapan Notaris, dan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* pernah bertemu dengan saksi ERNA MELYANTI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International) di kantor PT. My Salon International pada saat mengambil persyaratan administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut.
- Bahwa setelah itu dilakukan proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, yaitu :
  - i. saksi RIKA ERIKA, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337083796, pada tanggal 06 Juli 2011;
  - ii. saksi ERNA MELYANTI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337083806, pada tanggal 07 Juli 2011;

Halaman 56 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. saksi DEDDY CHRISNIANTO, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337083782, pada tanggal 07 Juli 2011.

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi RIKA ERIKA, saksi ERNA MELYANTI, dan saksi DEDDY CHRISNIANTO, pada hari dan tanggal yang sama telah dipindahbukukan tanpa sepengetahuan dan seijin para nasabah ke rekening Outlet My Salon atas nama THOMAS LIE dan KHOUW HOEI TJAI, yaitu

- 1) Outlet My Salon TangCity I, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 033016503, pada tanggal 07 Juli 2011;
- 2) Outlet My Salon TangCity II, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330165047, pada tanggal 07 Juli 2011;
- 3) Outlet My Salon TangCity III, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330165020, pada tanggal 07 Juli 2011.

3 (tiga) rekening di atas dibuat dan diajukan permohonan pembukaan rekening oleh saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, untuk mengambil dan menerima pencairan uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang total sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut.

- Bahwa setelah proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut, selanjutnya saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) hingga bulan Desember tahun 2011 telah mengajukan nasabah yang merupakan karyawan PT. My Salon International sebagai calon penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) My Salon sebanyak 10 (sepuluh) Outlet My Salon melalui Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) yang dilakukan dengan cara-cara proses administrasi yang tidak

Halaman 57 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dilakukan terhadap 3 (tiga) Outlet My Salon di Tangerang City Mall tersebut di atas dan diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada 10 (sepuluh) Outlet My Salon, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Saksi RITA PRATIWI : outlet My Salon Blok M Square - Jakarta (BMS I); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337096919, pada tanggal 01 Agustus 2011.
- 2) Sdri. ELY HERAWATI : outlet My Salon Blok M Square (BMS II); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337096922 , pada tanggal 02 Agustus 2011.
- 3) Saksi ANITA : outlet My Salon Blok M Square (BMS III);dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337096905, pada tanggal 03 Agustus 2011.
- 4) Saksi YANI KARTIKA: outlet My Salon Blok M Square (BMS IV/ Extension);dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337102944, tanggal 05 September 2011.
- 5) Saksi WIWIN WINARNI : outlet My Salon Blok M Plaza (BMP I);dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337102958, pada tanggal 26 Agustus 2011.
- 6) Saksi SAEFUDDIN : outlet My Salon Blok M Plaza (BMP II);dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337102931, pada tanggal 26 Agustus 2011.
- 7) Sdri. LIA SUTRININGSIH : outlet My Salon di Jl. Ngagel Jaya No.10 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108647, pada tanggal 24 Oktober 2011.
- 8) Saksi ANGGIA PUJI: outlet My Salon di TC Malang; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108620, pada tanggal 24 Oktober 2011.
- 9) Saksi ENDRAWIJAYA: outlet My Salon di Jl. Arjuna No.65 Surabaya;dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108633, pada tanggal 26 Oktober 2011.

Halaman 58 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Sdr. ARIFIYANTO: outlet My Salon di Diponegoro No.119 Surabaya;dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337108651, pada tanggal 26 Oktober 2011.

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi RITA PRATIWI, sdri. ELY HERAWATI, saksi ANITA, saksi YANI KARTIKA, saksi WIWIN WINARNI, saksi SAEFUDDIN, sdri. LIA SUTRININGSIH, saksi ANGGIA PUJI, saksi ENDRAWIJAYA, sdr.ARIFIYANTO, telah dipindahbukukan tanpa sepengetahuan dan seijin para nasabah ke rekening Outlet My Salon atas nama THOMAS LIE dan KHOUW HOEI TJAI, yaitu :

- 1) Outlet My Salon Blok M Square - Jakarta (BMS I);dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330169877, pada tanggal 02 Agustus 2011.
- 2) Outlet My Salon Blok M Square (BMS II); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330169863, pada tanggal 03 Agustus 2011.
- 3) Outlet My Salon Blok M Square (BMS III); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330169881, pada tanggal 04 Agustus 2011.
- 4) Outlet My Salon Blok M Square (BMS IV / Extension);dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330173308, pada tanggal 05 September 2011.
- 5) Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP I); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330173311, pada tanggal 26 Agustus 2011.
- 6) Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP II); dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330173325, pada tanggal 26 Agustus 2011.
- 7) Outlet My Salon di Jl. Ngagel Jaya No. 10 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330180958, pada tanggal 24 Oktober 2011.
- 8) Outlet My Salon di TC Malang; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330180931, pada tanggal 24 Oktober 2011.

Halaman 59 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Outlet My Salon di Jl. Arjuna No.65 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330181322, pada tanggal 26 Oktober 2011.

10) Outlet My Salon di Diponegoro No.119 Surabaya; dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330181319, pada tanggal 26 Oktober 2011.

- Bahwa 10 (sepuluh) rekening tersebut di atas dibuat dan diajukan permohonan pembukaan rekening oleh saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, untuk mengambil dan menerima pencairan uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon tersebut di atas.
- Bahwa selanjutnya seluruh uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) dari 13 (tiga belas) rekening penampung Outlet My Salon, atas perintah saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) dan sepengetahuan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*), telah dipindahbukukan ke Nomor Rekening: 033164878 an. PT. My Salon International di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.

## Tahun 2012

- Bahwa untuk melanjutkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, maka sejak bulan Januari 2012 hingga bulan April 2012, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) merekomendasikan atau mengusulkan secara bertahap 10 (sepuluh) calon nasabah kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, melalui Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), selanjutnya melaporkan kepada saksi SITI SJAFRIAH, untuk meneruskan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. My Salon International yang telah dilaksanakan oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011*) dan

Halaman 60 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk meyakinkan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), maka Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) mengatakan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2011 telah berjalan dengan lancar.

- Bahwa pada saat tahun 2012, saksi THOMAS LIE (selaku Direktur *PT. My Salon International*) menghubungi Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) mengatakan akan merekomendasikan 10 (sepuluh) orang calon Nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Outlet *PT. My Salon International* kepada *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi* yang akan dilakukan proses administrasi pengajuan kredit oleh saksi RITA PRATIWI (selaku Karyawan Bagian Keuangan *PT. My Salon International*).
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) setelah mendapatkan data-data administrasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) *PT. My Salon International*, yang dikirimkan oleh saksi RITA PRATIWI (selaku Karyawan Bagian Keuangan *PT. My Salon International*) tanpa dilakukan verifikasi data administrasi kredit yang sebenarnya oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) sebagai syarat dalam permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi* seperti Laporan Keuangan *PT. My Salon International*, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (suami istri), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan masih menggunakan atas nama *PT. My Salon International* tidak sesuai dengan pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dalam membuat Analisa Kredit hanya berdasarkan legalitas usaha dari *PT. My Salon International*, yang kemudian dilaporkan dan disetujui oleh saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) untuk ditindaklanjuti dengan survey/*On The Spot* secara bertahap untuk 10 (sepuluh) Outlet *My Salon* pada tahun 2012.

Halaman 61 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan survey/*On The Spot* secara bertahap untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon milik saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International), yang dilakukan oleh saksi YOGHASWARA dan saksi M. WAHIDDUDIN, tidak bertemu untuk melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR), hanya menghubungi saksi RITA PRATIWI (selaku Karyawan Bagian Keuangan PT. My Salon International melalui telepon, namun atas perintah Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dibuat dan ditandatangani Berita Acara *On The Spot/OTS & Hasil Wawancara* oleh saksi YOGHASWARA dan saksi M. WAHIDDUDIN bersama Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), serta saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) tidak ikut melakukan survey/*On The Spot*, namun menandatangani Berita Acara *On The Spot/OTS & Hasil Wawancara* yang seolah-olah ikut melakukan survey/*On The Spot* dan wawancara.
- Bahwa hasil Berita Acara *On The Spot (OTS) & Hasil Wawancara* yang ditandatangani oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) tersebut kemudian dipergunakan untuk proses selanjutnya sebagai dasar analisa pembiayaan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) memberikan instruksi kepada saksi YOGHASWARA V. (selaku Account Officer/AOPT. *Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi SUSILO (selaku Pelaksana Marketing Support/PMS *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi M. WAHIDDUDIN (selaku Pelaksana Marketing Support/PMSPT. *Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) membuat dan mengusulkan Nota Analisa

Halaman 62 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (NAP) dan kelengkapan administrasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 10 (sepuluh) Outlet My Salon.

- Bahwa setelah membuat, mengusulkan, dan menandatangani Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh saksi YOGHASWARA V. (selaku Account Officer/AOPT. *Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), saksi SUSILO (selaku Pelaksana Marketing Support/PMS *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi M. WAHIDDUDIN (selaku Pelaksana Marketing Support/PMSP *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) selanjutnya diajukan kepada Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) untuk dilakukan koreksi dan meminta persetujuan tanda tangan, setelah itu diajukan kembali kepada saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) sebagai Pejabat Pemegang Pemutus Kredit pada limit Pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan kredit pada tahun 2012.
- Bahwa setelah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 10 (sepuluh) Outlet My Salon secara bertahap disetujui oleh saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), maka kemudian dibuat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan kepada 10 (sepuluh) Outlet My Salon, yaitu
  1. outlet My Salon di Mall Ambassador untuk Nasabah atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM;
  2. outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur untuk Nasabah atas nama ILYAS;
  3. outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang untuk Nasabah atas nama BRUCE HANADI;
  4. outlet My Salon di Giant Pondok Gede untuk Nasabah atas nama EVI RIHANTI;
  5. outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10- Jakarta Timur untuk Nasabah atas nama SAKSONO PAMUNGKAS;
  6. outlet My Salon di Plaza Ekalokasari - Bogor untuk Nasabah atas nama ENDANG RETNO DIWATI;

Halaman 63 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. outlet My Salon di Jatiasih– Bekasi untuk Nasabah atas nama YUNITA S.
  8. outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani – Surabaya untuk Nasabah atas nama RONALD DUL;
  9. outlet My Salon di Tunjungan Plaza I – Surabaya untuk Nasabah atas nama EVIWARNI;
  10. outlet My Salon di Rungkut Madya– Surabaya untuk Nasabah atas nama AGUS SUKINO.
- Bahwa setelah itu dilakukan penandatanganan Akad Kredit secara bertahap, antara saksi RONALD DUL, saksi EVIWARNI, saksi AGUS SUKINO, saksi ENDANG RETNO DIWATI, saksi EVI RIHANTI, sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, sdr. ILYAS, sdr. BRUCE HANADI, sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, sdri. YUNITA S., sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon, dengan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) bertempat di kantor PT. My Salon International, Blok M Square Jakarta Selatan.
  - Bahwa Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) mengetahui 10 (sepuluh) nasabah sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut hanya dipinjam namanya / difigurkan, karena Survey/*On The Spot* dan Wawancara dengan 10 (sepuluh) nasabah sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Outlet My Salon tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena pada saat dilakukan survey/on the spot hanya dengan cara menghubungi saksi RITA PRATIWI melalui telepon, dan 10 (sepuluh) pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) bukan pemilik Outlet My Salon, hal ini karena jual beli kepemilikan 10 (sepuluh) outlet My Salon tersebut dengan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International tidak ada dan tidak pernah dilakukan di hadapan Notaris.
  - Bahwa setelah itu dilakukan proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 64 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon tersebut, yaitu :

- 1) Sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337115327, pada tanggal 31 Januari 2012, untuk outlet My Salon di Mall Ambassador;
- 2) Sdr. ILYAS, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337115331, pada tanggal 31 Januari 2012, untuk outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur;
- 3) Sdr. BRUCE HANADI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0337115344, pada tanggal 27 Januari 2012, untuk outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang;
- 4) Saksi EVI RIHANTI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034407268, pada tanggal 16 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Giant Pondok Gede;
- 5) Sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034406067, pada tanggal 21 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10 Jakarta Timur;
- 6) Saksi ENDANG RETNO DIWATI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034406833, pada tanggal 21 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Plaza Ekalokasari Bogor;
- 7) Sdri. YUNITA S., dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035024918, pada tanggal 05 April 2012, untuk outlet My Salon di Jatiasih-Bekasi.
- 8) Saksi RONALD DUL, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035025205, pada tanggal 31 Maret 2012, untuk outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- 9) Saksi EVIWARNI, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035025288, pada tanggal 05 April 2012, untuk outlet My Salon di Tunjungan Plaza I Surabaya;

Halaman 65 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Saksi AGUS SUKINO, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035025628, pada tanggal 05 April 2012, untuk outlet My Salon di Rungkut Madya Surabaya.

- Bahwa setelah masing-masing uang sebesar Rp.500.000.000,- masuk ke dalam rekening saksi RONALD DUL, saksi EVIWARNI, saksi AGUS SUKINO, saksi ENDANG RETNO DIWATI, saksi EVI RIHANTI, sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, sdr. ILYAS, sdr. BRUCE HANADI, sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, sdri. YUNITA S., sebagai pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon, kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin para nasabah dipindahbukukan ke rekening Outlet My Salon atas nama THOMAS LIE dan KHOUW HOEI TJAI, yaitu :

- 1) Outlet My Salon di Mall Ambassador, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330190771, pada tanggal 01 Februari 2012;
- 2) Outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330190753, pada tanggal 01 Februari 2012;
- 3) Outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 0330190767, pada tanggal 27 Januari 2012 ;
- 4) Outlet My Salon di Giant Pondok Gede, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 7034408216, pada tanggal 16 Maret 2012;
- 5) Outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10- Jakarta Timur, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7034408453, pada tanggal 21 Maret 2012;
- 6) Outlet My Salon di Plaza Ekalokasari - Bogor, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 7034407902, pada tanggal 21 Maret 2012;

Halaman 66 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Outlet My Salon di Jatiasih Bekasi, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035029243, pada tanggal 05 April 2012.
  - 8) Outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani Surabaya, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi :7035029642, pada tanggal 31 Maret 2012;
  - 9) Outlet My Salon di Tunjungan Plaza I Surabaya, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 7035029464, pada tanggal 05 April 2012;
  - 10) Outlet My Salon di Rungkut Madya Surabaya, dengan Nomor Rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi : 7035029553, pada tanggal 05 April 2012.
- Bahwa 10 (sepuluh) rekening tersebut di atas dibuat dan diajukan permohonan pembukaan rekening oleh saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, untuk mengambil dan menerima pencairan uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang total sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk 10 (sepuluh) Outlet My Salon tersebut diatas.
  - Bahwa selanjutnya seluruh uang pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari 10 (sepuluh) rekening penampung Outlet My Salon, atas perintah saksi THOMAS LIE (selaku Direktur PT. My Salon International) atas sepengetahuan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang *PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), telah dipindahbukukan ke Nomor Rekening: 033164878 an. *PT. My Salon International* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.
  - Bahwa pada kenyataannya para debitur tersebut diatas yang telah direkomendasikan oleh saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT My Salon International yang mendapat pembiayaan merupakan pegawai atau karyawan yang bekerja di PT. My Salon Internasional, tidak mempunyai outlet salon dan tidak memiliki Akta Pendirian Usaha sendiri, tidak pernah memberikan jaminan deposito sebesar

Halaman 67 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.167.000.000,- yang berasal dari dana pribadi masing-masing Debitur/Nasabah, tidak pernah memiliki jaminan berupa Peralatan Salon, yang mana jaminan Peralatan Salon yang digunakan dalam pengajuan KUR tersebut adalah milik saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. MSI, tidak pernah menikmati dana pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp.500.000.000,- yang telah dicairkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi tersebut serta **tidak mempunyai Laporan Keuangan masing-masing outlet salon dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, sertaseluruhnya berdomisili di luar wilayah Kota Cimahi.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*, bersama-sama saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011*), dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) tersebut di atas **bertentangan dengan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**, karena **23 (dua puluh tiga) Outlet My Salon yang diajukan oleh saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, yang telah diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, adalah bukan usaha Mikro Kecil Menengah yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum Bankable karena terdapat beberapa Outlet My Salon yang belum berjalan usahanya pada saat proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut** (Sedangkan yang dimaksud dengan **Usaha Produktif** adalah *Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, Usaha Layak adalah Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. **Belum Bankable** adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/ pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank*

Halaman 68 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelaksana*), dan yang dilakukan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* bersama-sama saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011*), saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International, dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) **bukan merupakan upaya pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha Mikro Menengah dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja**, sehingga telah bertentangan dengan :

- a. Intruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 09 Oktober 2007, beserta perubahannya yaitu: Addendum I tanggal 14 Mei 2008; Addendum II tanggal 12 Januari 2010; Addendum III tanggal 16 September 2010; Addendum IV tanggal 10 Januari 2012;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), beserta perubahannya:
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Pertama PMK 135/2008, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/PMK.05 /2010 tentang Perubahan Kedua PMK 135/2008;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga PMK 135/2008;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat PMK 135/2008,
- g. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan

Halaman 69 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR tanggal 25 Januari 2010,

- h. Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-15/D.I.M.EKON/ 10/2011 tentang SOP Pelaksanaan KUR tanggal 4 Oktober 2011,
- i. Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012 tentang SOP Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 01 Februari 2012, Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, dan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010, dan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011 perihal Revisi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 12/023/PEM tanggal 31 Agustus 2010 tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mengakibatkan kolektibilitas/tingkat kelancaran kredit dari 23 (dua puluh tiga) nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA DEBITUR/ NASABAH	Kolektibilitas	Ket.
<b>2011</b>			
1.	Saksi RIKA ERIKA, Outlet My Salon TangCity I	5	Macet
2.	Saksi ERNA MELYANTI, Outlet My Salon TangCity II	5	Macet
3.	Saksi DEDDY CHRISNIANTO, Outlet My Salon TangCity III	5	Macet
4.	Saksi RITA PRATIWI, Outlet My Salon Blok M Square (BMS I);	5	Macet
5.	Sdri. ELY HERAWATI, outlet My	5	Macet

Halaman 70 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Salon Blok M Square (BMS II);		
6.	Saksi ANITA, outlet My Salon Blok M Square (BMS III);	5	Macet
7.	Saksi YANI KARTIKA, outlet My Salon Blok M Square (BMS IV/ Extension);	5	Macet
8.	Saksi WIWIN WINARNI, Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP I);	5	Macet
9.	Saksi SAEFUDDIN, Outlet My Salon Blok M Plaza (BMP II);	5	Macet
10.	Sdri. LIA SUTRININGSIH, Outlet My Salon di Jl. Ngagel Jaya No.10 Surabaya;	5	Macet
11.	Saksi ANGGIA PUJI: outlet My Salon di TC Malang;	5	Macet
12.	Sdr. ENDRAWIJAYA: outlet My Salon Jl. Arjuna No.65 Surabaya;	5	Macet
13.	Sdr. ARIFIYANTO: outlet My Salon Diponegoro No.119 Surabaya;	5	Macet
<b>2012</b>			
1.	Sdr. DAVID ANDRIAN WELHEM, outlet My Salon di Mall Ambassador;	4	<i>Diragukan</i>
2.	Sdr. ILYAS, outlet My Salon di Mall Plaza Cibubur;	5	Macet
3.	Sdr. BRUCE HANADI, outlet My Salon di Mall Lippo Cikarang;	4	<i>Diragukan</i>
4.	Saksi EVI RIHANTI, outlet My Salon di Giant Pondok Gede;	5	Macet
5.	Sdr. SAKSONO PAMUNGKAS, outlet My Salon di Ruko Pondok Kelapa Blok E No. 10 Jakarta Timur;	5	Macet

Halaman 71 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Saksi ENDANG RETNO DIWATI, outlet My Salon di Plaza Ekalokasari Bogor;	5	Macet
7.	Sdri. YUNITA S., outlet My Salon di Jatiasih-Bekasi;	5	Macet
8.	Saksi RONALD DUL, outlet My Salon di Mall Royal Plaza Jl. Ahmad Yani Surabaya;	2	Dalam Perhatian Khusus
9.	Saksi EVIWARNI, outlet My Salon di Tunjungan Plaza I Surabaya;	2	Dalam Perhatian Khusus
10.	Saksi AGUS SUKINO, outlet My Salon di Rungkut Madya Surabaya	2	Dalam Perhatian Khusus

Ket :

\* Lancar (kolektibilitas 1), yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga

\* Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2) yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari

\* Kurang Lancar (kolektibilitas 3) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari

\* Diragukan (kolektibilitas 4) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari

\* Macet (kolektibilitas 5) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari.

- Dan perbuatan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International tersebut, dalam mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 23 (dua puluh tiga) outlet My salon yang telah diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi melalui terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi)

Halaman 72 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui permohonan Kredit Usaha rakyat (KUR) oleh saksi NOVI HARIANTI (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011) dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012), telah mengakibatkan tidak tercapainya program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang dapat mengganggu Perekonomian Nasional/Negara, karena seluruh uang hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23 (dua puluh tiga) nasabah Outlet PT. My Salon sebesar Rp.11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) tidak pernah diterima oleh masing-masing nasabah namun malah diterima oleh saksi THOMAS LIE.

- Bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi kemudian mengajukan pencairan klaim jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pemerintah melalui Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo untuk 14 (empat belas) Debitur/Nasabah PT. My Salon International pada Tahun 2013, namun yang baru disetujui oleh Perum Jamkrindo adalah sebanyak 5 (lima) Debitur/Nasabah, yaitu :

- 1) *Saksono Pamungkas, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.328.683.576,- tertanggal 24 Oktober 2013.*
- 2) *Yunita, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.315.331.372,- tertanggal 24 Oktober 2013.*
- 3) *Erna Melyanti, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.254.781.441,- tertanggal 29 Agustus 2014.*
- 4) *David Andrian Welhelm, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.333.654.126,- tertanggal 29 Agustus 2014.*
- 5) *Bruce Hanadi, dengan pencairan jaminan yang disetujui sebesar Rp.299.829.710,- tertanggal 25 Juni 2014.*

Sehingga total jaminan seluruhnya yang telah dibayarkan Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo sebesar **Rp. 1.512.280.225,-** (satu milyar lima ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 73 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. My Salon International bukan merupakan *Lembaga Linkage*, baik *pola executing* maupun *pola channeling*, dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut di atas, sehingga PT. My Salon International tidak dapat dikategorikan sebagai Debitur yang dapat diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana ketentuan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010.
- Bahwapada kenyataannya, 23 (dua puluh tiga) nasabah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tersebut di atas, bukanlah Nasabah/ Debitur yang memiliki usaha yang produktif dan layak (*feasible*) namun belum bankable sehingga dapat diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tanggal 25 Januari 2010, karena 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut di atas adalah karyawan PT. My Salon International, dan tidak pernah mempunyai *Outlet My Salon*, serta tidak memiliki legalitas usaha *Outlet My Salon* pada saat pengajuan Kredit Usaha Rakyat, berdasarkan keterangan A. Heri Susanto (Anggota Tim Kerja Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat tahun 2012 sampai dengan tahun 2013).
- Bahwa perbuatan terdakwa NENDEN SRI RAHAYU selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* yaitu tidak bertemu langsung dengan para pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun tetap dibuatkan *Berita Acara On The Spot*

Halaman 74 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OTS)&Hasil Wawancara yang ditandatangani oleh Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), kemudian Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) menerima Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat, diusulkan, dan ditandatangani oleh Pelaksana Marketing Support/PMSPT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi, selanjutnya Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) melakukan koreksi dan memberi persetujuan tanda tangan untuk Nota Analisa Pembiayaan (NAP), setelah itu terdakwa NENDEN SRI RAHAYU (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*) mengajukan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi sebagai Pejabat Pemegang Pemutus Kredit pada limit Pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan kredit.

- Bahwa terdakwa NENDEN SRI RAHAYU selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi* yaitu memastikan kelayakan Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Kredit Usaha rakyat (KUR) dengan bersama-sama saksi NOVI HARIANTI (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada Tahun 2011), saksi SITI SJAFRIAH (selaku Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi pada Tahun 2012), dan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT My Salon International telah bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 2 huruf e dan huruf g**, yang menyebutkan:

*“kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”*

Halaman 75 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

**2. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah, pada Pasal 23 Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana, yang menyebutkan:**

“Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Debitur Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Debitur Penerima Fasilitas.

Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Debitur Penerima Fasilitas.”

**3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan:**

“Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.”

**4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pada Pasal 4 yang menyebutkan:**

(1) Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.

(2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.

(3) Bank Pelaksana dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai

Halaman 76 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku.

- (4) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui Lembaga linkage dengan pola executing dan/atau pola channeling.”

dan Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan :

“ KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
- b) di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar / setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

5. **Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR**

Halaman 77 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2010, Lampiran Pengertian Umum yang menyebutkan :

*“Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafonkredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh PerusahaanPenjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif disektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.”*

- Calon Debitur KUR:

*Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, kelompok usaha, dan Lembaga Linkage.*

- Usaha Mikro :

*Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :*

- a) *memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*
- b) *memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

- Usaha Kecil:

*Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria :*

- a) *memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau*

Halaman 78 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Menengah:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- Koperasi:

Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- Kelompok Usaha:

Kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.

- Usaha Produktif:

Halaman 79 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.*

- Usaha Layak:

*Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.*

- Belum Bankable :

*UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.*

- KUR Mikro:

*KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin, maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun.*

- KUR Ritel:

*KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan, maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun.*

- Lembaga Linkage:

*Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan PinjamKoperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal*

Halaman 80 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.*

- Lembaga Keuangan Mikro:

*Badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi,*

- Pola Executing:

*KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage untuk diteruskan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari Lembaga Linkage selaku penerima KUR.*

- Pola Channeling:

*KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga Linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKMK selaku penerima KUR.*

**6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit menyebutkan mengenai Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan dalam Permohonan Kredit sebagai berikut:**

- o Dalam Hal bank mensyaratkan Laporan Keuangan bagi pemohon kredit yang wajib melampirkan Laporan Keuangan pada SPT tahunan PPh nya, maka pemohon kredit tersebut diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan ke Bank yang bersangkutan berupa fotocopy Laporan Keuangan yang merupakan Lampiran SPT Tahunan PPh pemohon kredit tahun pajak terakhir dan bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat,*

Halaman 81 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagi pemohon kredit orang pribadi yang tidak wajib melampirkan Laporan Keuangan pada SPT tahunan PPh nya hanya diwajibkan menyampaikan fotocopy SPT tahunan PPh;

- o Foto copy SPT tahunan PPh dan/atau Laporan Keuangan tersebut tidak perlu dilegalisasi atau disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat;
- o **Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut.**

**7. Surat Edaran Bank Syariah Mandiri Nomor: 9/029/PEM tanggal 26 Juli 2007 perihal Revisi Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, hal. 6 Ketentuan Umum, huruf d angka 4 yang menyebutkan :**

*“ Maksimum Pembiayaan masing-masing Terjamin adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).. “*

**Dan Bab Analisa Pembiayaan Produktif No.PP.MI.XI.3 tanggal 09 Juli 2007 Pedoman Pembiayaan Manual Instruksi Tentang Analisa Pembiayaan (Produktif), halaman 15 -16 yang menyebutkan :**

*“ Analisa Proyeksi Keuangan harus dibuat untuk jangka waktu selama masa produksi dari proyek/investasi yang akan dibiayai atau selama masa jangka waktu pembiayaan yang akan diberikan. Sebagai dasar pembuatan proyeksi keuangan tersebut, bagi perusahaan yang telah beroperasi, perlu dibuat spread sheet untuk menilai past performance kondisi keuangan nasabah yang terakhir (2 atau 3 tahun terakhir). ”*

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, yang tidak sesuai dengan kewenangan diatas, dilakukan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, S.H. (selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi), bersama-sama dengan saksi NOVI

Halaman 82 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011*), saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*), sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International sebesar Rp.11.500.000.000 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, S.H. (selaku *Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi*), bersama-sama dengan saksi NOVI HARIANTI (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2011*), saksi THOMAS LIE selaku Direktur PT. My Salon International dan saksi SITI SJAFRIAH (selaku *Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi Tahun 2012*) tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.11.500.000.000,-** (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

*Perbuatan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU, S.H. (selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Membaca, keberatan / eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal, 10 Oktober 2016;

Membaca, Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU,SH Binti AGUS MUHIDIN tersebut tidak dapat diterima ;

Halaman 83 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor : 75/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU , SH Binti AGUS MUHIDIN tersebut diatas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal, 01 Maret 2017 Nomor Reg. Perkara. PDS-05/CMH/ft.1/09/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nenden Sri Rahayu, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP* sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa **Nenden Sri Rahayu, SH.** diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **Nenden Sri Rahayu, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.* sebagaimana dakwaan Subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah terdakwa segera ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo sejumlah Rp. 644.014.948,- (enam ratus empat puluh

Halaman 84 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 29 Oktober 2013.

- 2) 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Yunita S tanggal 04 Oktober 2013.
- 3) 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 299.629.710,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
- 5) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013.
- 6) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 568.435.567,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 08 September 2014.
- 7) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014.
- 8) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Erna Melyanti tanggal 04 Juli 2014.
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi report Focus Group Discussion (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia.
- 10) 1 (satu) eksemplar asli nota nomor: 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil; Perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchisee (end user) dengan line facility Rp. 25 miliar.
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan Grade Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran petikan surat Keputusan

Halaman 85 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009.

- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi No. 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007.
- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 10 hal 1, 57, 58 dan 59.
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri an. SITI SYAFRIAH, Nomor : 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Halaman 86 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 16 September 2010.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksanaan Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/216-KEP/DIR Tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/541-KEP/DIR tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: 12/471-KEP/DIR Tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010.
- 28) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah An. Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut :
  1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
  2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
  3. My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas

Halaman 87 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debiturnya bernama Endang Retno Diwati
5. My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul
6. My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino
7. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
8. My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni
9. My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita
10. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
11. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
12. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
13. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
14. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
15. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
16. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
17. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
18. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
19. My Salon Cibubur debiturnya bernama Ilyas
20. My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti
- 29) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:
  - a. Arifiyanto
  - b. Saksono Pamugkas
  - c. Endang Retno Diwati
  - d. Ronald Dul
  - e. Agus Sukino
  - f. Eviwarni

Halaman 88 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Yunita
  - h. Dedy Cristianto
  - i. Anita
  - j. Ely Herawati
  - k. Rita Pratiwi
  - l. Saefudin
  - m. Wiwin Winarni
  - n. Indra Wijaya
  - o. Lia Sutriningsih
  - p. Anggie Puji
  - q. Evi Rihanti
  - r. Erna Melyanti
  - s. Rika Erika
  - t. Yani Kartika
- 30) 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet sebagai berikut:
- a. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
  - b. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
  - c. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
  - d. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
  - e. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
  - f. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
  - g. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
  - h. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin
  - i. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
  - j. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya

Halaman 89 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
  - l. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
  - m. My Salon Cibubur debiturnya bernama Illyas
  - n. My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika
  - o. My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti
  - p. My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika
- 31) 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama:
- a. Arifiyanto
  - b. Dedy Kristianto
  - c. Anita
  - d. Ely Herawati
  - e. Rita Pratiwi
  - f. Saefudin
  - g. Wiwin Winarni
  - h. Endra Wijaya
  - i. Lia Sutriningsih
  - j. Anggie Puji
  - k. Erna Melyanti
  - l. Rika Erika
  - m. Yani Kartika
  - n. Bruce Hanadi
  - o. David Andriaan Welhelm
  - p. Illyas
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:
- a. Erna Melyanti

Halaman 90 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. David Andriaan Welhelm
  - c. Bruce Hanadi
  - d. Saksono Pamungkas
  - e. Yunita S.
- 33) 1 (satu) bundel printout dari blackberry messenger antara nomor pin "284A5B7D" dan pin nomor "2B311755".
- 34) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut:
- 1) My Salon BMS IV
  - 2) My Salon Tang City II
  - 3) My Salon Tang City III
- 35) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:
- 1) David Andriaan Welhelm
  - 2) Bruce Hanadi
  - 3) Ilyas
- 36) 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet, sebagai berikut:
- 1) My Salon Diponegoro
  - 2) My Salon Cikarang
  - 3) My Salon Ambassador
  - 4) My Salon Tang City 1
  - 5) My Salon BMS III
  - 6) My Salon BMS II
  - 7) My Salon BMS I
  - 8) My Salon BMP II
  - 9) My Salon BMP I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) My Salon Arjuna
- 11) My Salon Ngagel
- 12) My Salon TC Malang
- 13) My Salon Cibubur
- 14) My Salon BMP III (BMS IV)
- 15) My Salon Tang City 2
- 16) My Salon Tang City 3
- 17) My Salon TC Royal Surabaya
- 18) My Salon TP Premier Surabaya
- 19) My Salon Jati Asih Bekasi
- 20) My Salon Pondok Kelapa
- 21) My Salon Giant Pondok Gede
- 22) My Salon Ekalokasari
- 23) My Salon Rungkut Surabaya
  
- 37) 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama,
  - 1) Arifiyanto.
  - 2) Dedy Crisnianto.
  - 3) Anita.
  - 4) Ely Herawati.
  - 5) Rita Pratiwi.
  - 6) Saefuddin.
  - 7) Wiwin Winarni.
  - 8) Endrawijaya.
  - 9) Lia Sutriningsih.
  - 10) Anggia Puji.
  - 11) Erna Melyanti.

Halaman 92 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Rika Erika.
- 13) Yani Kartika.
- 14) Bruce Hanadi.
- 15) David Andriaan Welhelm.
- 16) Ilyas.
- 17) Agus Sukino.
- 18) Ronald Dul.
- 19) Eviwarni
- 20) Evi Rihanti
- 21) Yunita S.
- 22) Endang Retno Diwati
- 23) Saksono Pamungkas
- 38) 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT MY Salon International tanggal 05/07/2011.
- 39) 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT MY Salon International dengan nomor rekening 0330164878 dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.
- 40) 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan kredit Usaha Rakyat oleh para end user, atas nama :
  - 1) Dedy Crisnianto.
  - 2) Erna Melyanti.
  - 3) Rika Erika.
  - 4) Rita Pratiwi.
  - 5) Ely Herawati.
  - 6) Anita.
  - 7) Wiwin Winarni.
  - 8) Saefudin.

Halaman 93 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Yani Kartika.
- 10) David Andrian Welhelm
- 11) Saksono Pamungkas.
- 12) Yunita.
- 13) Bruce Hanadi.
- 14) Evi Rihanti.
- 15) Endang Retno Diwati.
- 16) Ilyas.
- 17) Arifiyanto.
- 18) Endrawijaya.
- 19) Agus sukino.
- 20) Eviwarni
- 21) Ronald Dul.
- 22) Lia Sutriningsih.
- 23) Anggie Puji.
  
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim penjaminan pembiayaan KUR an. DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim.
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim pembiayaan KUR an. ERNA MELYANTI.
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1(satu) lembar lampirannya.
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subgrasias atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI.
- 46) 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM.

Halaman 94 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 An. NENDEN SRI RAHAYU,SH.
- 48) 1(satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT Bank Syariah Mandiri
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchise dengan Line Facility Rp 25 Milyar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk Franchisee PT My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro dan program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal tanggapan Surat Perihal Penurunan Pricing Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/398/SKKP/DKM tanggal 15 Juni 2012 Perihal Persetujuan Penurunan Expected Return Bank Fasilitas Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan Pola Kemitraan, Nomor : 13/306-PKS/DIR/Nomor : 001/06/2011, tanggal 17 Juni 2011
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy surat Undangan Nomor :13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal Focus Group Discussion Komunitas Pengusahaan Franchise dan UMKM
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Penandatanganan Piagam Kerjasama PT My Salon Internasional dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011
- 56) 2 (dua) lembar fotocopy surat Pernyataan dan perjanjian An. THOMAS LIE dan An. KHOUW HOEL TJAI, Jakarta tanggal 05 Juli 2011.

Halaman 95 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY SALON TANGCITY I; No Rekening : 0330165020
- 58) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY II, No Rekening : 0330165047
- 59) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY III, No Rekening : 0330165033
- 60) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP I, No Rekening : 0330173311
- 61) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP II, No Rekening : 0330173325
- 62) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS I, No Rekening : 0330169877
- 63) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS II, No Rekening : 0330169863
- 64) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS III, No Rekening : 0330169881
- 65) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON NGAGEL, No Rekening : 0330180958
- 66) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON MALANG, No Rekening : 033180931
- 67) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama DEDY CRISNIANTO, No Rekening : 0337083782
- 68) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama WIWIN WINARNI, No Rekening : 0337102958
- 69) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RIKA ERIKA, No Rekening : 0337083796
- 70) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RITA PRATIWI, No Rekening : 0337096919
- 71) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ANITA, No Rekening : 0337096905

Halaman 96 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama SAEPUDIN, No Rekening : 0337102931
- 73) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ELY HERAWATI, No Rekening : 0337096922
- 74) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY Salon BMS IV; nomor rekening: 0330173308.
- 75) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : ERNA MELYANTI; nomor rekening: 0337083806.
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi akta perubahan anggaran dasar PT MY Salon International Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009.
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas PT MY Salon International Nomor 15 tanggal 30 Maret 2009.
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34533.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Juli 2009.
- 79) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 7024974876 periode bulan 01 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013.
- 80) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 0330164878 periode bulan 01 September 2012 s/d 31 Januari 2012.
- 81) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 07703037116 periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy nama rekening PT MY Salon Internasional.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon per tanggal 30 Mei 2015 : Posisi kol 3.
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon Pelunasan Januari 2015 dan Pelunasan Maret 2015.
- 85) 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama :
  - a) MY Salon Arjuna

Halaman 97 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) MY Salon Ambassador
  - c) MY Salon Cikarang
  - d) MY Salon Cibubur
  - e) MY Salon Dipenogoro
- 86) 1 (satu) eksemplar asli perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran pembiayaan Dengan Pola Kemitraan Nomor : 13/306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011.
- 87) 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama :
1. Saksono
  2. Evi R
  3. Endang Retno
  4. Bruce
  5. Ilyas
  6. Anggia P
  7. Arifianto
  8. Dedy
  9. Erika
  10. Wiwin W
  11. Evi W
  12. Saefudin
  13. Anita
  14. David
  15. Ronal Dul
  16. Endra
  17. Erna M
  18. Ely H

Halaman 98 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Yani K
  20. Lia S
  21. Agus S
  22. Yunita S
  23. Rita P
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan No. 3894/II/2002 tanggal 29 September 2002.
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 3174021210121004 atas nama Thomas Lie.
- 90) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13080
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Ukur No. 2844/Sukatani/2004.
- 92) Surat Izin No. 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan : Rumah Tinggal
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT MY Salon Internasional tanggal 30 maret 2009.
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009.
- 95) 1 (satu) bundel fotocopy transaksi keuangan atas nama Thomas Lie.

***Barang bukti nomor 1 s/d 95 dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA`RUF;***

- 96) Uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen).
- 97) Uang tunai senilai Rp. 415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).

***Barang bukti nomor 96 s/d 97 berupa uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 dan Rp. 415.247.657,34 dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terpidana***

Halaman 99 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Thomas Lie, yang selanjutnya uang tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA`RUF.*

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, Pembelaan dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22 Maret 2017 ;

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 08 Mei 2017 Nomor: 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NENDEN SRI RAHAYU Binti AGUS MUHIDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa NENDEN SRI RAHAYU Binti AGUS MUHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT ;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK IDR Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo sejumlah Rp. 644.014.948,- (enam ratus empat puluh

Halaman 100 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) tanggal 29 Oktober 2013.

- 2) 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Yunita S tanggal 04 Oktober 2013.
- 3) 1 (satu) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Saksono Pamungkas tanggal 30 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 299.629.710,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) tanggal 30 Juni 2014.
- 5) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Bruce Hanadi tanggal 21 Maret 2013.
- 6) 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang yang ditujukan kepada RPAK Bank Syariah Mandiri KC Cimahi, nama pengirim Perum Jamkrindo Bandung sejumlah Rp. 568.435.567,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 08 September 2014.
- 7) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. David Andrian Welhelm tanggal 14 Juli 2014.
- 8) 2 (dua) lembar asli permohonan klaim penjaminan KUR an. Erna Melyanti tanggal 04 Juli 2014.
- 9) 1 (satu) eksemplar fotokopi report Focus Group Discussion (FGD) tanggal 10 Mei 2011 dari Bank Indonesia.
- 10) 1 (satu) eksemplar asli nota nomor: 13/274-2/DKM tanggal 19 Mei 2011 dari DKM kepada Direktur Pembiayaan Mikro & Kecil; Perihal Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchisee (end user) dengan line facility Rp. 25 miliar.
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tentang Penetapan Jabatan dan Grade Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 11 Mei 2009 beserta 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran petikan surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri nomor : 11/111-KEP/DIR tanggal 11 Mei 2009.
- 12) 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Edaran Operasi No. 9/005/OPS tanggal 13 Maret 2007.

Halaman 101 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13) 1 (satu) eksemplar fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 10 hal 1, 57, 58 dan 59.
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri an. SITI SYAFRIAH, Nomor : 13/511-KEP/DIR tanggal 13 Oktober 2011
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Pembiayaan Nomor : 13/026/PEM tanggal 11 Oktober 2011.
- 16) 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 05 November 2010.
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 30/Per/M.KUM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura.
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/10/2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.

Halaman 102 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Nota Kesepakatan Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi tanggal 16 September 2010.
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksanaan kemite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 12/216-KEP/DIR Tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Juni 2010.
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/541-KEP/DIR tentang Revisi tanggal Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 21 Oktober 2011.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor: 12/471-KEP/DIR Tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 30 September 2010.
- 28) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah An. Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut :
  1. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
  2. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
  3. My Salon Pondok Kelapa debitur bernama Saksono Pamungkas
  4. My Salon Plaza Ekalokasari Bogor debitur nya bernama Endang Retno Diwati
  5. My Salon TC Royal Surabaya debiturnya bernama Ronald Dul
  6. My Salon Rungkut Surabaya debiturnya bernama Agus Sukino
  7. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
  8. My Salon TP Premiere Surabaya debiturnya bernama Evi Warni
  9. My Salon Jati Asih Bekasi debiturnya bernama Yunita
  10. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
  11. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
  12. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
  13. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
  14. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin

Halaman 103 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
16. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
17. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
18. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
19. My Salon Cibubur debiturnya bernama Ilyas
20. My Salon Pondok Gede Giant debiturnya bernama Evi Rihanti
- 29) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:
  - a. Arifiyanto
  - b. Saksono Pamugkas
  - c. Endang Retno Diwati
  - d. Ronald Dul
  - e. Agus Sukino
  - f. Eviwarni
  - g. Yunita
  - h. Dedy Cristianto
  - i. Anita
  - j. Ely Herawati
  - k. Rita Pratiwi
  - l. Saefudin
  - m. Wiwin Winarni
  - n. Indra Wijaya
  - o. Lia Sutriningsih
  - p. Anggie Puji
  - q. Evi Rihanti
  - r. Erna Melyanti
  - s. Rika Erika
  - t. Yani Kartika
- 30) 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet sebagai berikut:
  - a. My Salon Diponegoro debitur bernama Arifiyanto
  - b. My Salon Cikarang debitur bernama Bruce Hanadi
  - c. My Salon Ambassador debiturnya bernama David Andriaan Welhelm
  - d. My Salon Tang City I debiturnya bernama Dedy Kristianto
  - e. My Salon BMS III debiturnya bernama Anita
  - f. My Salon BMS II debiturnya bernama Ely Herawati
  - g. My Salon BMS I debiturnya bernama Rita Pratiwi
  - h. My Salon BMP II debiturnya bernama Saefudin

Halaman 104 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. My Salon BMP I debiturnya bernama Wiwin Winarni
  - j. My Salon Arjuna debiturnya bernama Endra Wijaya
  - k. My Salon Ngagel debiturnya bernama Lia Sutriningsih
  - l. My Salon TC Malang debiturnya bernama Anggie Puji
  - m. My Salon Cibubur debiturnya bernama Ilyas
  - n. My Salon BMP III (BMS IV) debiturnya bernama Yani Kartika
  - o. My Salon Tang City 2 debiturnya bernama Erna Melyanti
  - p. My Salon Tang City 3 debiturnya bernama Rika Erika
- 31) 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama:
- a. Arifiyanto
  - b. Dedy Kristianto
  - c. Anita
  - d. Ely Herawati
  - e. Rita Pratiwi
  - f. Saefudin
  - g. Wiwin Winarni
  - h. Endra Wijaya
  - i. Lia Sutriningsih
  - j. Anggie Puji
  - k. Erna Melyanti
  - l. Rika Erika
  - m. Yani Kartika
  - n. Bruce Hanadi
  - o. David Andriaan Welhelm
  - p. Ilyas
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Klaim Penjaminan Pembiayaan KUR atas nama:
- a. Erna Melyanti
  - b. David Andriaan Welhelm
  - c. Bruce Hanadi
  - d. Saksono Pamungkas
  - e. Yunita S.
- 33) 1 (satu) bundel printout dari blackberry messenger antara nomor pin "284A5B7D" dan pin nomor "2B311755".
- 34) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama Thomas Lie untuk pembukaan outlet, sebagai berikut:
- 1) My Salon BMS IV

Halaman 105 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) My Salon Tang City II
- 3) My Salon Tang City III
- 35) 1 (satu) bundel asli form pembukaan rekening perorangan valuta rupiah atas nama masing-masing nasabah enduser, sebagai berikut:
  - 1) David Andriaan Welhelm
  - 2) Bruce Hanadi
  - 3) Ilyas
- 36) 1 (satu) bundel printout rekening koran outlet-outlet, sebagai berikut:
  - 1) My Salon Diponegoro
  - 2) My Salon Cikarang
  - 3) My Salon Ambassador
  - 4) My Salon Tang City 1
  - 5) My Salon BMS III
  - 6) My Salon BMS II
  - 7) My Salon BMS I
  - 8) My Salon BMP II
  - 9) My Salon BMP I
  - 10) My Salon Arjuna
  - 11) My Salon Ngagel
  - 12) My Salon TC Malang
  - 13) My Salon Cibubur
  - 14) My Salon BMP III (BMS IV)
  - 15) My Salon Tang City 2
  - 16) My Salon Tang City 3
  - 17) My Salon TC Royal Surabaya
  - 18) My Salon TP Premier Surabaya
  - 19) My Salon Jati Asih Bekasi
  - 20) My Salon Pondok Kelapa
  - 21) My Salon Giant Pondok Gede
  - 22) My Salon Ekalokasari
  - 23) My Salon Rungkut Surabaya
- 37) 1 (satu) bundel printout rekening koran atas nama,
  - 1) Arifiyanto.
  - 2) Dedy Crisnianto.
  - 3) Anita.
  - 4) Ely Herawati.
  - 5) Rita Pratiwi.
  - 6) Saefuddin.

Halaman 106 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Wiwin Winarni.
- 8) Endrawijaya.
- 9) Lia Sutriningsih.
- 10) Anggia Puji.
- 11) Erna Melyanti.
- 12) Rika Erika.
- 13) Yani Kartika.
- 14) Bruce Hanadi.
- 15) David Andriaan Welhelm.
- 16) Ilyas.
- 17) Agus Sukino.
- 18) Ronald Dul.
- 19) Eviwarni
- 20) Evi Rihanti
- 21) Yunita S.
- 22) Endang Retno Diwati
- 23) Saksono Pamungkas
- 38) 1 (satu) bundel asli pembukaan rekening giro perusahaan PT MY Salon International tanggal 05/07/2011.
- 39) 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT MY Salon International dengan nomor rekening 0330164878 dari tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.
- 40) 23 (dua puluh tiga) bundel asli berkas pengajuan kredit Usaha Rakyat oleh para end user, atas nama :
  - 1) Dedy Crisnianto.
  - 2) Erna Melyanti.
  - 3) Rika Erika.
  - 4) Rita Pratiwi.
  - 5) Ely Herawati.
  - 6) Anita.
  - 7) Wiwin Winarni.
  - 8) Saefudin.
  - 9) Yani Kartika.
  - 10) David Andrian Welhelm
  - 11) Saksono Pamungkas.
  - 12) Yunita.
  - 13) Bruce Hanadi.
  - 14) Evi Rihanti.

Halaman 107 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Endang Retno Diwati.
- 16) Ilyas.
- 17) Arifiyanto.
- 18) Endrawijaya.
- 19) Agus sukino.
- 20) Eviwarni
- 21) Ronald Dul.
- 22) Lia Sutriningsih.
- 23) Anggie Puji.
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim penjaminan pembiayaan KUR an. DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Klaim.
- 42) 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim pembiayaan KUR an. ERNA MELYANTI.
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTI dan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1(satu) lembar lampirannya.
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADI beserta 1 (satu) lembar lampirannya.
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrigasias atas nama BRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI.
- 46) 1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi atas nama DAVID ANDRIAN WELHEM.
- 47) 1 (satu) bundel surat asli Keputusan Direksi PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 13/004-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT Syariah Mandiri tanggal 4 Januari 2011 An. NENDEN SRI RAHAYU,SH.
- 48) 1(satu) bundel asli Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Manager pada PT Bank Syariah Mandiri
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Nota Persetujuan Kerjasama Pembiayaan Franchise dengan Line Facility Rp 25 Milyar dari Divisi Pembiayaan Kecil, Mikro, dan program BSM Pusat tertanggal 17 Januari 2011
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 023/MYSLN/V/12 tanggal 23 Mei 2012 dari PT My Salon kepada BSM Cabang Cimahi perihal Permohonan Perubahan Margin untuk Franchisee PT My Salon Internasional Program KUR dari 14% ef. P.a ke 13% eff. P.a
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/213.1-3/033 tanggal 4 Juni 2012 dari BSM Cabang Cimahi kepada Divisi Pembiayaan Kecil Kecil, Mikro dan program BSM Pusat Up. Andri V. Sabari perihal tanggapan

Halaman 108 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perihal Penurunan Pricing Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.

- 52) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor : 14/398/SK KP/DKM tanggal 15 Juni 2012 Perihal Persetujuan Penurunan Expected Return Bank Fasilitas Pembiayaan atas nama Franchise PT My Salon.
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT My Salon International tentang Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Dengan Pola Kemitraan, Nomor : 13/306-PKS/DIR/Nomor : 001/06/2011, tanggal 17 Juni 2011.
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy surat Undangan Nomor :13/242/DPb5/BP4S tanggal 6 Mei 2011 perihal Focus Group Discussion Komunitas Pengusahaan Franchise dan UMKM.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Undangan Penandatanganan Piagam Kerjasama PT My Salon Internasional dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor : 13/1516-3/DKM tanggal 16 Juni 2011.
- 56) 2 (dua) lembar fotocopy surat Pernyataan dan perjanjian An. THOMAS LIE dan An. KHOUW HOEL TJAI, Jakarta tanggal 05 Juli 2011.
- 57) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY SALON TANGCITY I; No Rekening : 0330165020.
- 58) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY II, No Rekening : 0330165047.
- 59) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON TANGCITY III, No Rekening : 0330165033.
- 60) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP I, No Rekening : 0330173311.
- 61) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMP II, No Rekening : 0330173325.
- 62) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS I, No Rekening : 0330169877.
- 63) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS II, No Rekening : 0330169863.
- 64) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON BMS III, No Rekening : 0330169881.
- 65) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON NGAGEL, No Rekening : 0330180958.
- 66) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama MY SALON MALANG, No Rekening : 033180931.

Halaman 109 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama DEDY CRISNIANTO, No Rekening : 0337083782.
- 68) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama WIWIN WINARNI, No Rekening : 0337102958.
- 69) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RIKA ERIKA, No Rekening : 0337083796.
- 70) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama RITA PRATIWI, No Rekening : 0337096919.
- 71) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ANITA, No Rekening : 0337096905.
- 72) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama SAEPUDIN, No Rekening : 0337102931.
- 73) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; Nama ELY HERAWATI, No Rekening : 0337096922.
- 74) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : MY Salon BMS IV; nomor rekening: 0330173308.
- 75) 1 (satu) buku tabungan asli Bank Syariah Mandiri; nama : ERNA MELYANTI; nomor rekening: 0337083806.
- 76) 1 (satu) bundel fotokopi akta perubahan anggaran dasar PT MY Salon International Nomor 17 tanggal 29 Juni 2009.
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas PT MY Salon International Nomor 15 tanggal 30 Maret 2009.
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34533.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 22 Juli 2009.
- 79) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 7024974876 periode bulan 01 Februari 2012 s/d 31 Mei 2013.
- 80) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Syariah Mandiri atas nama PT MY Salon Internasional, nomor rekening: 0330164878 periode bulan 01 September 2012 s/d 31 Januari 2012.
- 81) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank Central Asia nomor rekening: 07703037116 periode 31 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy nama rekening PT MY Salon Internasional.
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon per tanggal 30 Mei 2015 : Posisi kol 3.

Halaman 110 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar fotocopy daftar nama nasabah MY Salon Pelunasan Januari 2015 dan Pelunasan Maret 2015.
- 85) 5 (lima) buku asli rekening Bank Syariah Mandiri atas nama :
- MY Salon Arjuna
  - MY Salon Ambassador
  - MY Salon Cikarang
  - MY Salon Cibubur
  - MY Salon Dipenogoro
- 86) 1 (satu) eksemplar asli perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri dengan PT MY Salon Internasional tentang Kerjasama Penyaluran pembiayaan Dengan Pola Kemitraan Nomor : 13/306-PKS/DIR dan Nomor : 001/06/2011 tanggal 17 Juni 2011.
- 87) 1 (satu) bundel asli dokumen-dokumen pengajuan atas nama :
- Saksono
  - Evi R
  - Endang Retno
  - Bruce
  - Ilyas
  - Anggia P
  - Arifianto
  - Dedy
  - Erika
  - Wiwini W
  - Evi W
  - Saefudin
  - Anita
  - David
  - Ronal Dul
  - Endra
  - Erna M
  - Ely H
  - Yani K
  - Lia S
  - Agus S
  - Yunita S
  - Rita P
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan No. 3894/II/2002 tanggal 29 September 2002.

Halaman 111 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga No. 3174021210121004 atas nama Thomas Lie.
  - 90) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13080.
  - 91) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Ukur No. 2844/Sukatani/2004.
  - 92) Surat Izin No. 648.12/0261/IMB/BPPT/2009 tentang Izin Memberikan Bangunan : Rumah Tinggal.
  - 93) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian PT MY Salon Internasional tanggal 30 maret 2009.
  - 94) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 29 Juni 2009.
  - 95) 1 (satu) bundel fotocopy transaksi keuangan atas nama Thomas Lie.  
**Barang bukti nomor 1 s/d 95 dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA`RUF;**
  - 96) Uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 (dua miliar seratus lima puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah tiga puluh tiga sen).
  - 97) Uang tunai senilai Rp. 415.247.657,34 (empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen).  
**Barang bukti nomor 96 s/d 97 berupa uang senilai Rp. 2.151.148.704,33 dan Rp. 415.247.657,34 dirampas untuk Negara Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terpidana Thomas Lie, yang selanjutnya uang tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NOVI HARIANTI binti MOCHTAR MA`RUF.**
8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Telah Membaca :

- 1) Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Akta Nomor : 18 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2017 / PN.Bdg, Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 112 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung tanggal 08 Mei 2017 Nomor: 75/ Pid.Sus.TPK/ 2016/ PN.Bdg.

- 2) Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 dengan Akta Nomor: 18/Akta.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bdg permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017.;
- 3) Memori Banding tanggal 30 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya dan pemberitahuannya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2017.
- 4) Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 09 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 06 November 2017 dan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada tanggal 09 November 2017.
- 5) Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Oktober 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi Nomor: W11.U.1/5485/HN.02.02/X/2017 dan Kuasa Hukum Terdakwa dengan Register Nomor: W11.U.1/5486/HN.02.02/X/2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 113 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, SH** tersebut, secara prinsip pada pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan yang Kami ajukan tanggal 01 Maret 2017, namun khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, SH**, yakni :

*"Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan".*

Dirasakan terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.

2. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdiri dari 6 (enam) Kementerian yakni :

- 1) Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- 2) Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- 3) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 5) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
- 6) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Addendum III Nota Kesepakatan Bersama Antara 6 (enam) Kementerian di atas dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia tanggal 16 September 2010 menugaskan Bank Pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdiri dari 6 (enam) Bank Umum sebagai berikut :

- 1) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk;
- 2) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- 3) PT. Bank Negara Indonesia;
- 4) PT. Bank Tabungan Negara;
- 5) PT. Bank Syariah Mandiri;
- 6) PT. Bank Bukopin.

Pemerintah Republik Indonesia melalui 6 (enam) Kementerian di atas mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan melalui Bank Umum Milik Pemerintah dengan tujuan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang melakukan kegiatan **usaha produktif dan layak namun belum bankable** kepada Bank Pelaksana;
- 2) Tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam rangka penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.;

Namun pada kenyataannya bahwa PT. My Salon International bukan merupakan *Lembaga Linkage*, baik *pola executing* maupun *pola channeling*, dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 23 (dua puluh tiga) nasabah tersebut di atas, sehingga PT. My Salon International tidak dapat dikategorikan sebagai Debitur yang dapat diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).;

Bahwa perbuatan terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU** selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Cimahi yaitu tidak bertemu langsung dengan para pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun tetap dibuatkan Berita Acara On The Spot (OTS) & Hasil Wawancara yang ditandatangani oleh Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU**, kemudian Terdakwa menerima Nota Analisa Pembiayaan (NAP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat, diusulkan, dan ditandatangani oleh Pelaksana Marketing Support / PMSPT.;

Bahwa saksi **THOMAS LIE**, selaku Direktur PT. My Salon International, dalam mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 23 (dua puluh tiga) outlet My Salon yang telah diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), **telah mengakibatkan tidak tercapainya program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam rangka penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang dapat mengganggu Perekonomian Nasional / Negara**, karena seluruh uang hasil pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 23 (dua puluh tiga) nasabah Outlet PT. My Salon sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) tidak pernah diterima oleh masing-masing nasabah namun malah diterima oleh saksi **THOMAS LIE**, selaku Direktur PT. My Salon International.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal tersebut, penjatuhan pidana bagi terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, SH** yang dirasakan terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan rasa takut / efek jera. Hal ini bertentangan dengan politik hukum pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.;

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 08 Mei 2017 atas nama Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, SH** tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, SH** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU, SH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidir 3 (tiga) bulan kurungan.;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

## **KEBERATAN PERTAMA :**

TENTANG PENYIMPULAN FAKTA SELURUH DEBITUR (23 ORANG)  
"SEOLAH-OLAH BENAR NASABAH TERSEBUT AKAN MENGAJUKAN Kredit Usaha Rakyat (KUR)" ATAU DENGAN KATA LAIN "HANYA DIPINJAM NAMA" OLEH THOMAS LIE.

- Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Penyidik Kejaksaan hanya melakukan pemeriksaan terhadap 18(delapan belas) orang debitur, padahal total debitur yang sesungguhnya adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, danselanjutnyadalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umumhanya menghadirkan 5 orang saksi debitur (end user). Jaksa Penuntut Umum tidak pernah memeriksa atau menghadirkan nasabah (end

Halaman 116 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

user) yang terlibat langsung dalam pengelolaan outlet salon mereka yaitu atas nama : **YUNITA, DAVID ANDRIAN WELHELM**, dan **SAKSONO PAMUNGKAS**, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan adanya fakta "*hanya dipinjam nama*" hanya berdasarkan kesaksiandari satu orang saksi, dengan informasi kesaksian berdasarkan asumsi saksi bernama sdr **ERNA MELYANTI**.

- Bahwa dengan adanya penyimpulan seluruh debitur "*hanya dipinjam nama*" adalah tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan hal tersebut sangat merugikan Terdakwa yang telah menimbulkan persepsi seolah-olah terjadi penyimpangan dalam proses pembiayaan KUR yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi.
- Bahwa dalam proses pembiayaan KUR ini Bank Syariah Mandiri cabang Cimahi mendapat rekomendasi dari mitra kerjasama PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yaitu PT. My Salon International, calon debitur (end user) yang mengajukan kredit, **sesuai fakta persidangan bahwa mereka ditawarkan kepemilikan franchise outlet My Salon oleh Franchisor (PT. My Salon International), dimana nantinya seluruh Franchisee/Debitur akan menjadi pemilik outlet salon setelah seluruh kewajiban kreditnya diselesaikan dengan baik.**
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diberikan kepada perorangan dengan kriteria tertentu, melalui analisa pembiayaan yang telah sesuai dengan prosedur, dan proses pembiayaan yang tidak mudah begitu saja bagi team di PT. Bank Syariah Mandiri termasuk Terdakwa didalam melakukan proses analisa, dan bertujuan diberikan bagi yang ingin memiliki usaha dengan baik, bukan untuk "*hanya dipinjam nama*".
- Bahwa **terdapat perbedaan yang substansial** antara "*hanya dipinjam nama*" dengan "**ditawari kepemilikan outlet**". Dari sisi hukum "*hanya dipinjam nama*" berarti menunjukkan para debitur ada upaya membantu tindakan kejahatan/penipuan terhadap Bank, sedangkan "ditawari kepemilikan outlet" berarti calon debitur (end user) telah mengerti potensi keuntungan dan resiko memiliki usaha salon. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pembiayaan KUR yaitu pengembangan kewirausahaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi THOMAS LIE kesempatan memiliki outlet My Salon hanya diberikan kepada karyawan yang sudah teruji loyalitas dan pengalamannya dalam mengabdikan di PT My Salon Internasional, sehingga semua debitur (end user) mengetahui mereka

Halaman 117 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku pemilik outlet My Salon tersebut, karena antara para debitur (end user) dengan PT My Salon International terdapat **Perjanjian Waralaba, dan Penjualan Asset.**

- Bahwa pada saat penandatanganan akad pembiayaan di hadapan notaris, semua debitur (end user) menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan telah mengetahui dan mengerti isi perjanjian akad, yang pada intinya adalah pembiayaan KUR untuk usaha salon atas nama masing-masing debitur (end user).
- Bahwa Fakta sesungguhnya menunjukkan calon debitur (end user) memang benar "ditawari kepemilikan outlet salon" oleh PT My Salon Internasional dan beberapa end user secara Eksplisit menyatakan hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan saksi, sedangkan end user lainnya secara implisit mengindikasikan adanya penawaran tersebut. Dalam persidangan hal tersebut juga diungkapkan oleh beberapa orang saksi.

## KEBERATAN KEDUA

### **TENTANG PENYIMPULAN FAKTA NENDEN SRI RAHAYU, NOVI HARIANTI DAN SITI SJAFRIAH TELAH MENGETAHUI BAHWA CALON-CALON DEBITUR HANYA DIPINJAM NAMA**

- Bahwa sejak dalam tahapan pemeriksaan oleh jaksa penyidik, NENDEN SRI RAHAYU sudah berkali-kali menginformasikan **tidak mengetahui** adanya indikasi "hanya pinjam nama". Dalam kesaksiannya di persidangan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU juga kembali menegaskan **tidak mengetahui** adanya indikasi "hanya pinjam nama".
- Bahwa benar NENDEN SRI RAHAYU, NOVI HARIANTI beserta Team Lainnya mengetahui ada beberapa calon debitur adalah karyawan PT My Salon International, namun demikian tidak menyalahi aturan yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai dengan **Panduan Manual Produk Pembiayaan Mikro dan Kecil Franchise dengan pola Kemitraan, No Dokumen : MPP/MKC/FPM/II** yang dikeluarkan oleh Bank syariah Mandiri pada Bab II Ketentuan Umum, Point D. Halaman 2, Kriteria Franchisee diantaranya sbb:
  1. **Perseorangan atau Pegawai** atau Badan hukum/badan usaha yang memiliki legalitas pendirian usaha, legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan.

Halaman 118 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Franchisee dan Manajemen tidak terdaftar dalam daftar orang tercela (DOT).
3. Franchisee dan Manajemen tidak termasuk kedalam negative list Bank.
4. Franchisee dan Manajemen tidak termasuk black list nws letter PPAK
5. Franchisee dan Manajemen tidak masuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI) atau memiliki kredit/pembiayaan macet di Bank lain (IDI/IDM Bank Indonesia)
6. **Pola penyaluran pembiayaan kepada franchisee yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank dengan franchisor, maka franchisee diperbolehkan belum memiliki pengalaman usaha atau usaha baru.**

dan penyaluran pembiayaan kepada debitur/franchisee/end user PT.My Salon International, telah memiliki Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Syariah Mandiri (kantor pusat) dengan PT My Salon International nomor ; 13/306-PKS/DIR dan nomor 001/06/2011 tentang kerjasama penyaluran pembiayaan dengan pola kemitraan. tidak terdapat larangan bagi karyawan PT My Salon International untuk menjadi calon debitur (end user) penerima KUR.

- Bahwa tidak ada satupun bukti atau keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa NENDEN SRI RAHAYU telah mengetahui calon-calon debitur (end user) "hanya dipinjam nama" sebelum pengucuran kredit oleh Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa berdasarkan kesaksian sdr THOMAS LIE bahwa Terdakwa **NENDEN SRI RAHAYU sudah bekerja secara professional dan TIDAK PERNAH MENERIMA PEMBERIAN APAPUN baik berupa uang, barang atau pun janji-janji tertentu.**
- Bahwa begitu pula dengan NOVI HARIANTI dan SITI SJAFRIAH dalam keterangannya pada berita acara pemeriksaan maupun di persidangan menyatakan **tidak pernah mengetahui adanya indikasi "hanya pinjam nama" sebelum dilakukan pencairan KUR.**

Bahwa dengan demikian kesimpulan fakta persidangan menurut Manjelis Hakim Tingkat Pertamayang menyatakan **NENDEN SRI RAHAYU, NOVI HARIANTI, dan SITI SJAFRIAH mengetahui calon-calon debitur (end user) "hanya**

Halaman 119 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam nama "ADALAH SALAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA SESUNGGUHNYA.

## KEBERATAN KETIGA

### TENTANG PENYIMPULAN FAKTA TIDAK ADA JUAL BELI KEPEMILIKAN OUTLET

- Bahwa sesuai dengan kesaksian THOMAS LIE antara para debitur (end user) dengan PT My Salon International terdapat perjanjian Waralaba, Perjanjian Kredit dan Perjanjian Penjualan Aset.
- Bahwa dengan adanya akad Murabahah (Jual Beli) yang ditandatangani semua debitur (end user) di depan notaris, serta Akad Wakalah menunjukkan bahwa para debitur adalah pemilik outlet yang akan dibiayai tersebut, hal tersebut sesuai dengan kesaksian beberapa orang debitur (end user) menyatakan terdapat jual beli kepemilikan outlet antara masing-masing debitur dengan PT My Salon International sebagaimana mereka nyatakan dalam kesaksiannya dalam BAP.

## KEBERATAN KEEMPAT

### TENTANG PENYIMPULAN FAKTA 23 (dua puluh tiga) ORANG NASABAH TIDAK PERNAH MENIKMATI DANA PEMBIAYAAN DARI KREDIT USAHA RAKYAT

- Bahwa sesuai dengan **akad Murabahah dan Wakalah** yang ditandatangani oleh seluruh debitur (end user), seluruh dana yang cair akan dipergunakan untuk membeli alat-alat salon dan sewa gedung. Hal ini sesuai dengan tujuan pembiayaan debitur/end user yang memiliki tujuan pembiayaan produktif, yaitu dengan caramembeli usaha kemitraan dengan merek dagang My Salon, sehingga pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa setelah pencairan dana, semua salon untuk tiap-tiap end user **terwujud dan telah beroperasi** tidak ada satupun salon yang tidak beroperasi setelah pencairan pembiayaan. Hal diperkuat oleh keterangan saksi YOGASHWARA VIDYAN yang melakukan survei ulang lokasi setelah pencairan dana dan mendapatkan fakta **kegiatan usaha salon berjalan sesuai tujuan pembiayaan**. Didukung pula oleh adanya

Halaman 120 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia peralatan salon. Menurut keterangan saksi WIWIN WINARNI dalam berita acara pemeriksaan mengatakan **hingga saat ini outlet "My Salon" nya masih berjalan.** Menurut keterangan saksi Thomas lie **beberapa Salon masih melakukan kegiatan usahanya.**

- Bahwa perlu kami jelaskan kembali mengenai jenis pembiayaan yang diajukan oleh debitur (end user) bukanlah pembiayaan konsumtif dimana tiap-tiap debitur (end user) akan menikmati dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dapat menggunakan dana tersebut sesuai kehendaknya, sehingga sudah sewajarnya apabila seluruh dana hasil pencairan KUR diteruskan ke rekening PT My Salon Internasional sebagai penjual dan pemberi franchise untuk keperluan pembayaran sewa tempat, renovasi lokasi, pembelian peralatan salon dan mempersiapkan tenaga kerja untuk operasional salon.
- Bahwa dengan demikian kesimpulan fakta persidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menyatakan "23 orang nasabah tidak pernah menikmati dana pembiayaan dari KUR" sehingga memiliki konotasi negatif seolah-olah pembiayaan KUR tidak sesuai peruntukannya tidak ada jual beli kepemilikan outlet **ADALAH SALAH DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA SESUNGGUHNYA.**
- **Bahwa terhadap Pertimbangan-Pertimbangan Hukum maupun amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 243 s/d. 298, perlu Pembanding tanggapi sebagai berikut :**
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Register Perkara Nomor: 75 / Pid.Sus-TPK/ 2016 / PN. Bdg., tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan, bahkan Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga terhadap pertimbangan hukum yang demikian berakibat Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan, oleh karenanya terhadap Putusan yang demikian harus dinyatakan dapat dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Vide : **Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970**, menyatakan :

Halaman 121 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)".*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya bahwa materi yang diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sangat berbeda dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan materi dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh judex factie, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Mei 2017 Nomor: 75/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori banding, kontra memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karenanya keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 122 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2017 Nomor: 75/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa cukup beralasan untuk menyatakan agar terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 08 Mei 2017 Nomor: 75/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari RABU, tanggal 3 JANUARI 2018 oleh kami **MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dan **TUMPAK SITUMORANG,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Hj. AFNINUR KAMARoesID, S.H.M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Halaman 123 dari 124 Putusan No. 27/TPK/2017/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : JUM'AT, tanggal 5 JANUARI 2018 serta dibantu IWAN DARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim ,

**TUMPAK SITUMORANG, S.H.,M.H.**

**MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.**

**HJ..AFNINUR KAMARoesid.S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**IWAN DARMAWAN, S.H.**